

**PERJANJIAN PERKAWINAN DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP  
HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF  
HUKUM PERDATA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)  
PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH***

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji  
Achmad Siddiq Jember Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dalam Menyelesaikan  
Program Magister Hukum Keluarga (M.H)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Oleh:**

**MAHBUBATUL HAFIFI**  
**NIM: 223206050010**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PASCASARJANA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
2024**



## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “*Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam) Perspektif Maqasid Syari’ah*” yang ditulis oleh Mahbubatul Hafifi, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di hadapan dewan penguji tesis.


Jember, 10 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. Hj. Sri Lumatus Sa’adah S.Ag, M.H.I  
NIP. 197410081998032002

Pembimbing II



Dr. Wildani Hafni, S.H.I, M.A  
NIP. 199111072018011004

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam) Perspektif *Maqasid Syari'ah* yang ditulis oleh Mahbubatul Hafif NIM: 223206050010 telah diuji dan dipertahankan di hadapan dewan penguji tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga (M.H)

### DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Ishaq, M.Ag  
NIP. 197102132001121001

Anggota

a. Penguji Utama : Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag  
NIP. 197803172009121007

b. Penguji I : Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah S. Ag, M.H.I  
NIP. 197410081998032002

c. Penguji II : Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A  
NIP. 199111072018011004

Jember, 02 Juli 2024

Mengesahkan

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Prof. Dr. Wicak. Chotib, S.Ag., MM.

NIP. 19710727 200212 1003



## ABSTRAK

Hafifi, Mahbubatul, 2024: *Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam) Perspektif Maqasid Syari'ah*. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H.I Pembimbing II: Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama, Perceraian, *Maqasid Syari'ah*

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon atau pasangan suami istri dalam rumahtangganya yang lumrahnya mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Harta bersama pasca perceraian menjadi problem yang sering ditemui dan memakan waktu penyelesaian yang cukup lama dalam proses persidangan. Penelitian ini merupakan perbandingan hukum perdata dengan kompilasi hukum Islam yang didukung dengan perspektif *Maqashid Syariah* yang berkaitan dengan cita keadilan dan kemaslahatan.

Fokus penelitian meliputi (1) bagaimana konsekuensi perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum perdata? (2) bagaimana konsekuensi perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam kompilasi hukum Islam? (3) bagaimana perbedaan dan persamaan regulasi pembagian harta bersama berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan kompilasi hukum Islam perspektif *maqasid syari'ah*?

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisa konsekuensi perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum perdata, (2) menganalisa konsekuensi perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam kompilasi hukum Islam, (3) menyebutkan dan menganalisa perbedaan dan persamaan regulasi pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan kompilasi hukum Islam perspektif *maqasid syari'ah*.

Metode penelitian yang digunakan berjenis *library research* (kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan hukum berupa pendekatan perundang-undangan atau yuridis normatif (*doktrinal*). Teknik pengumpulan data berdasarkan pada sumber data dari aturan Hukum Perdata, KHI, dan sumber data lain yang berkaitan dengan kajian.

Hasil penelitian ini, (1) konsekuensi perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum perdata dibagi berdasarkan isi perjanjian perkawinan dan pada bukti-bukti yang lebih kuat serta pertimbangan hukum hakim terhadap kebutuhan dan cita keadilan antara suami istri dalam proses persidangan, (2) konsekuensi perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam kompilasi hukum Islam dalam bentuk perjanjian lain terhadap pembagian harta bersama dibagi berdasarkan isi perjanjian perkawinan, kebutuhan, cita keadilan dan kemaslahatan bagi mantan suami istri, (3) Perbedaan Dan Persamaan Regulasi Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan

Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqashid Syari'ah* terletak pada mekanisme pelaksanaan pengajuan dan pembagian harta bersama pada lembaga peradilan, dasar, teori serta pertimbangan hukum hakim dalam proses persidangan yang erat kaitannya dengan penerapan konsep dan prinsip *Maqashid Syari'ah* dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan terhadap kehidupan manusia dalam menjaga harta.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRACT

Hafifi, Mahbubatul, 2024. *Prenuptial Agreement and Its Consequences on Shared Assets After Divorce (Comparative Study of Civil Law and Compilation of Islamic Law) Perspective of Maqasid Shari'ah*. Postgraduate. Family Law Study Program. State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I: Dr. Hj Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H.I. Advisor II: Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.

**Keywords:** Prenuptial Agreement, Shared Assets, Divorce, Maqasid Shari'ah.

A prenuptial agreement is made by prospective or married couples, typically regulating the distribution of assets within the marriage. The division of joint property post-divorce often presents problems and requires considerable time for resolution during court proceedings. This study is a comparative legal research between civil law and the compilation of Islamic law, supported by the perspective of maqasid shari'ah related to public interest (maslahah).

The focus of this thesis research includes, firstly, the consequences of prenuptial agreements on the division of joint property post-divorce in civil law; secondly, the consequences of prenuptial agreements on the division of joint property post-divorce in the compilation of Islamic law; and thirdly, the differences and similarities in the regulations of joint property division based on prenuptial agreements in civil law and the compilation of Islamic law from the perspective of maqasid shari'ah.


The objectives of this research are: (1) to analyze the consequences of prenuptial agreements on the division of joint property post-divorce in civil law; (2) to analyze the consequences of prenuptial agreements on the division of joint property post-divorce in the compilation of Islamic law; (3) to identify and analyze the differences and similarities in the regulations of joint property division post-divorce based on prenuptial agreements in civil law and the compilation of Islamic law from the perspective of maqasid shari'ah.

This research employs library research, a legal approach, specifically the legislative or normative juridical (doctrinal) approach. Data collection techniques are based on primary sources from civil law regulations, the compilation of Islamic law, and other relevant secondary and tertiary sources.

The results of this research are: (1) the consequences of prenuptial agreements on the division of joint property post-divorce in civil law are determined based on the contents of the prenuptial agreement and on stronger evidence, as well as the judge's legal considerations regarding the needs and ideals of justice between the husband and wife during the court process, (2) the consequences of prenuptial agreements on the division of joint property post-divorce in the compilation of Islamic law are similarly based on the contents of the prenuptial agreement, needs, ideals of justice, and public interest (maslahah) for the ex-spouses, (3) the differences and similarities in the regulations of joint property division post-divorce in civil law and the compilation of Islamic law from the perspective of maqasid shari'ah lie in the mechanisms for submitting and dividing joint property in judicial institutions, the basis, theory, and the legal



considerations of the judge in the court process, which are closely related to the application of the concepts and principles of maqasid shari'ah in realizing justice and benefit to human life in maintaining joint property.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ملخص البحث

الحفيفي، محبوبة. 2024. العهد في الزواج وآثاره في المال المشترك بعد الطلاق (دراسة مقارنة بين القانون المدني ومجموعة الأحكام الإسلامية) من مفهوم مقاصد الشريعة. رسالة الماجستير بقسم الأحوال الشخصية برنامج الدراسات العليا جامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جيمر. تحت الإشراف: (1) الدكتورة الحاجة سري لمعة السعادة، الماجستير. (2) الدكتور ولداني حفي، الماجستير.

**الكلمات الرئيسية:** العهد في الزواج، المال المشترك، الطلاق، مقاصد الشريعة

العهد في الزواج عبارة عن عهد يتعاهد الزوجان قبل العقد بالزواج. وهذا العهد متعلق بالأموال لهما طوال الحياة الزوجية. وقد يكون المال المشترك بين الزوجين مشكلة بعد وقوع الطلاق وكثيرا ما تستغرق هذه المشكلة مدة طويلة في مجلس القضاء. هذا البحث عبارة عن مقارنة بين القانون المدني ومجمع الشريعة الإسلامية، ويدعمه منظور المقاصد الشرعية فيما يتعلق بالعدل والمصالح. ويشتمل محور البحث على: أولا، كيف نتائج العهد في الزواج على تقسيم المال المشترك بعد الطلاق في القانون المدني؟، وثانيا، كيف نتائج العهد في الزواج على تقسيم المال المشترك بعد الطلاق وفق مجموعة الأحكام الإسلامية بإندونيسيا؟، وثالثا، كيف الاختلافات والتشابه في تنظيم تقسيم المال المشترك بناء على العهد في الزواج في القانون المدني ومجموعة الأحكام الإسلامية بإندونيسيا من مفهوم مقاصد الشريعة؟.

لهذا البحث أهداف. وهي أولا معرفة نتائج العهد في الزواج وتحليلها على تقسيم المال المشترك بعد الطلاق في القانون المدني، وثانيا إلى معرفة نتائج العهد في الزواج وتحليلها على تقسيم المال المشترك بعد الطلاق وفق مجموعة الأحكام الإسلامية بإندونيسيا، ثالثا إلى ذكر الاختلافات والتشابه وتحليلها في تنظيم تقسيم المال المشترك بناء على العهد في الزواج في القانون المدني ومجموعة الأحكام الإسلامية بإندونيسيا من مفهوم مقاصد الشريعة. استخدمت الباحثة المنهج الكيفي واختارت نوع الدراسة المكتبية. باستخدام منهج قانوني في شكل منهج قانوني أو معياري قانوني (مذهبي). تعتمد تقنيات جمع البيانات على مصادر البيانات من لوائح القانون المدني، مجموعة الأحكام الإسلامية، ومصادر البيانات الأخرى ذات الصلة بالدراسة.

أما النتائج التي حصلت عليها الباحثة فهي، أولا، أما الأثر من العهد في الزواج فيما يتعلق بتقسيم المال المشترك بعد الطلاق بناء على القانون المدني فمن خلال تقسيمه مبنا على مضمون عقد الزواج. ويكون الاعتماد في ذلك براهين أتى بها الزوج والزوجة في مجلس القضاء وفق على نظر القاضي في هذه القضية. وذلك بالنظر إلى مبدأ العدالة بينهما. ثانيا، أما الأثر من العهد في الزواج فيما يتعلق بتقسيم المال المشترك بعد الطلاق بناء على مجموعة الأحكام الإسلامية بإندونيسيا في صورة أخرى من العهود. يمثل ذلك في تقسيم المال طبق مضمون العهد في الزواج والحاجة والعدالة والمصالح بين الزوجين. ثالثا، هناك اختلاف وتشابه فيما يتعلق بتقسيم المال المشترك بعد الطلاق. ووقع الاختلاف في القانون المدني ومجموعة الأحكام الإسلامية من منظور مقاصد الشريعة في تنفيذ تقديم الأصول المشتركة إلى القضاء وتوزيعها، والأساس والاعتبارات النظرية والقانونية للقضاة في عملية المحاكمة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطبيق المفاهيم. ومبادئ الشريعة في تحقيق قيم العدالة ونفع حياة الإنسان في الحفاظ على المال المشترك.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillah, Segala puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.

Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman yang selalu memberikan tauladan yang patut untuk dianut oleh seluruh umat.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Terselesainya tesis ini tidaklah semata-mata karena usaha penulis sendiri, namun juga berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan menaruh rasa kesadaran dan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini:


1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, MM, CPEM selaku rektor UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag selaku penguji utama tesis yang senantiasa memberikan arahan, masukan dan bimbingannya dalam penulisan tesis ini
3. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag selaku Kaprodi jurusan hukum keluarga pascasarjana UIN KHAS Jember yang selalu membantu dan membimbing dalam penulisan tesis ini.

- 
4. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H.I dan Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A selaku dosen pembimbing dalam tesis ini yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
  5. Segenap dosen program studi hukum keluarga yang dengan sabar dan tulus menuntun dan memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis dapat beranjak dari kebodohan.
  6. Bapak Mistur dan Ibu Nur Holifah tercinta yang telah banyak sekali berkorban dan memberikan dorongan moral dan spiritual dengan curahan kasih sayang dan doanya kepada penulis dalam menuntut ilmu.
  7. Syaihol Imron selaku suami yang selalu setia menemani dalam proses penyelesaian tesis ini.
  8. Kakek dan nenek tercinta beserta keluarga besar penulis yang juga banyak memberikan dukungan selama mencari ilmu dan proses penyelesaian tesis ini.
  9. Teman-teman seperjuangan pascasarjana hukum keluarga angkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama mencari ilmu.
  10. Semua pihak yang telah membantu baik materil maupun non materil dalam penyelesaian tesis ini.

Tiada balasan yang dapat penulis balas dan sampaikan kecuali ucapan “*jaza kumullah khoiru jaza*” semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah mengupayakan semua kemampuan semaksimal mungkin. Namun, penulis menyadari bahwa keilmuan penulis masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap

kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Aamiin

Bondowoso, 08 Juli 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Kajian .....	13
C. Tujuan Kajian.....	14
D. Manfaat Kajian.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Sumber Data.....	17
3. Pengumpulan Data .....	18
4. Analisis Data .....	19
5. Keabsahan Data.....	21
F. Definisi Istilah.....	21
G. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>30</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	30

B. Kajian Teori .....	40
C. Kerangka Konseptual .....	57
<b>BAB III: PERJANJIAN PERKAWINAN DAN KONSEKUENSINYA</b>	
<b>TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN</b>	
<b>DALAM HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 59</b>	
A. Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Hukum Perdata .....	60
1. Landasan Filosofis.....	60
2. Landasan Sosiologis.....	64
3. Landasan Yuridis.....	68
B. Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	70
1. Landasan Filosofis.....	70
2. Landasan Sosiologis.....	71
3. Landasan Yuridis.....	74
C. Perbedaan Dan Persamaan Regulasi Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Persepektif <i>Maqasid Syariah</i> .....	76
<b>BAB IV: PERJANJIAN PERKAWINAN DAN KONSEKUENSINYA</b>	
<b>TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN</b>	
<b>(STUDI KOMPARATIF HUKUM PERDATA DENGAN KOMPILASI</b>	
<b>HUKUM ISLAM) PERSPEKTIF <i>MAQASID SYARI'AH</i>..... 83</b>	

A. Konsekuensi Perjanjian Perkawinan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Hukum Perdata .....	84
B. Konsekuensi Perjanjian Perkawinan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	90
C. Perbedaan Dan Persamaan Regulasi Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif <i>Maqasid Syari'ah</i> .....	96
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	<b>110</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>110</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>111</b>
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik dibawah
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En

و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Ya	Ye

### B. Vokal

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasroh</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>Kasroh dan waw</i>	Au	a dan i



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu syariat terdahulu. Perkawinan pertama kali disyariatkan pada zaman Nabi pertama yakni Nabi Adam Alaihis Salam dan istrinya Sayyidah Hawa<sup>1</sup> yang berlanjut hingga saat ini.

Dasar perkawinan dalam Islam tertera dalam beberapa surah Al-Qur'an yang diantaranya terdapat pada surah Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir<sup>2</sup>".

Dasar perkawinan juga tertera dalam hadits, berikut haditsnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Dari Abdullah Ibn Mas'ud R.A berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." {Muttafaq Alaihi}<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Abdul Hafidz Muhammad, *Panca Keilmuan Kado Dari Pesantren Untuk Masyarakat*, (Cet 2, Paiton: Ma'had Ali Nurul Jadid, 2015), 304

<sup>2</sup> Q.S Ar-Ruum Ayat 21

<sup>3</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, (Surabaya: 2009, Toko Kitab Al-Hidayah), 208

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019 dimana pada pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (runah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>4</sup> Sedang dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam diartikan sebagai pernikahan yakni suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) guna menaati perintah Allah dan dengan melakukannya termasuk ibadah<sup>5</sup>.

Sebelum dilangsungkannya perkawinan, calon pasangan suami istri dapat membuat suatu perjanjian atas dasar adanya aturan pasal 29 UU perkawinan yang menyebutkan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak (calon suami istri) atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan sehingga atas dasar ketentuan tersebut maka perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat maupun sebelum perkawinan”<sup>6</sup>.

Dalam hukum perdata, perjanjian perkawinan disebutkan dalam pasal 139 dimana calon suami isteri dengan perjanjian perkawinan dapat

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Cet 1: 2014, Grahamedia Press), 2

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam....., 335

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam....., 10

menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama selama tidak bertentangan dengan tata susila yang baik dan tata tertib umum<sup>7</sup>.

Perjanjian perkawinan juga diatur dalam KHI pasal 45 ayat 1 dan 2 yang menyebut kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam<sup>8</sup>.

Ketiga produk peraturan perundang-undangan diatas tentang perjanjian perkawinan tidak ditemukan pengertian secara jelas karena pada pasal-pasal tersebut hanya menjelaskan perjanjian perkawinan dari segi kapan pembuatannya, keabsahannya, masa berlakunya dan boleh tidaknya diubah<sup>9</sup>.

Pada Negara Indonesia sendiri, perjanjian perkawinan jarang di praktekkan karena disebabkan oleh kuatnya suatu hubungan kekerabatan antar calon pasangan suami istri juga karena pengaruh hukum adat atau hukum yang dikenal dengan hukum kebiasaan (*customory law*<sup>10</sup>) yang masih kuat<sup>11</sup>.

Di Indonesia, perjanjian perkawinan dilegalkan pertama kali untuk dibuat ketika diberlakukannya KUHPer yakni pada tahun 1848 tanggal 1 Mei yang selanjutnya dipertegas dengan hadirnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Zaman selalu berkembang pesat dan tuntutan mengenai persamaan

<sup>7</sup> Tim Redaksi Pustaka Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap Kuhper, Kuhaper, KUHP, KUHAP, KUHD*, (Cet 2: Yogyakarta: 2018, Pustaka Yustisia), 41.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam....., 345.

<sup>9</sup> Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Cet 1: 2014, Grahamedia Press), 10

<sup>10</sup> Wildani Hefni, *Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*, (Undang Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2: 2022), 486

<sup>11</sup> Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, (Jurnal Al'adl Vol. IX No. 2: 2017), 153

derajat antara laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender) menjadi salah satu penyebab perjanjian perkawinan sering dibuat sehingga keberadaan pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan menjadi salah satu pengiring dari tuntutan zaman yang berkenaan dengan kesetaraan gender<sup>12</sup>.

Kata perjanjian perkawinan tidak ditemukan dalam literatur fiqih, akan tetapi perjanjian perkawinan dikenal dengan istilah persyaratan dalam perkawinan (*Syurut Fi An-Nikah*) dengan artian perkawinannya tersebut disyaratkan (persyaratan yang disetujui kedua pasangan yang diucapkan diluar akad), beda artian dengan syarat sah perkawinan itu sendiri dimana tanpa syarat perkawinan itu menjadi tidak sah. Mengenai hal tersebut, terdapat beberapa syarat yang wajib dipersyaratkan yakni bila syarat sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan maka syarat tersebut wajib dituruti dan ulama sepakat atas hal tersebut, syarat selanjutnya yakni persyaratan yang tidak boleh di syartkan dalam perkawinan seperti persyaratan suami tidak perlu memberi nafkah kepada istri sehingga tidak boleh ditaati dan ulama sepakat akan hal tersebut<sup>13</sup>.

Dalam Islam, perjanjian perkawinan mubah dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat atau hukum Islam itu sendiri. Dalil atau dasar yang menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan dapat diambil dari potongan ayat yang tertera pada surat An-Nisa' ayat 21:

---

<sup>12</sup> Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia....)*, 154

<sup>13</sup> Ru'fah Abdullah, *Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, (Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol. 7 No. 1: 2020), 33-34



وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat<sup>14</sup>”.

Dalam hadits juga diterangkan mengenai persyaratan dalam perkawinan, yakni sebagaimana berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَىٰ بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Uqbah Bin Amir R.A berkata bahwasanya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi Wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya syarat yang paling patut dipenuhi ialah syarat yang menghalalkan kemaluan untukmu" {Muttafaq Alaihi<sup>15</sup>}

Karena perjanjian perkawinan merupakan hal yang mubah untuk dilakukan artinya bukan suatu kewajiban untuk seluruh calon atau pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan yang sifatnya kontraktual yakni mengikat kepada yang membuat dan pihak terkait dalam perjanjian perkawinan sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkawinan harus diadakan perjanjian perkawinan<sup>16</sup>.

Perjanjian perkawinan disebutkan definisinya dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*), diambil dari terjemah kata “*huwelijksvoorwaarden*” yang artinya

<sup>14</sup> Q.S An-Nisa’ Ayat 21

<sup>15</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, (Surabaya: 2009, Toko Kitab Al-Hidayah), 214

<sup>16</sup> Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: 2017, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI), 37

adalah perkawinan yang disyaratkan<sup>17</sup> dan dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan dirasa belum ada pengertian yang baku baik dalam istilah maupun dari segi bahwa sa. Namun bila dilihat dalam KBBI, perjanjian perkawinan diartikan dengan kesepakatan atau persetujuan tertulis maupun lisan antara pasangan suami istri dalam perkawinan<sup>18</sup>.

Sebuah perjanjian dalam perkawinan merupakan perjanjian yang dapat mengatur konsekuensi hukum dari ikatan perkawinan bila dikemudian hari terjadi putusannya ikatan perkawinan diantara suami istri, salah satunya adalah mengenai harta kekayaan khususnya terkait harta bersama yang menjadi problem pengiring pasca perceraian yang memakan waktu penyelesaian yang cukup banyak.

Berbicara mengenai harta bersama, dalam kitab undang-undang hukum perdata tidak dijelaskan secara jelas pengertiannya, hanya pada pasal 119 dijelaskan bahwa dengan terjadinya perkawinan maka berlakulah demi hukum persatuan bulat harta kekayaan suami dan istri<sup>19</sup>. Dalam UU Perkawinan menjelaskan tentang harta bersama dalam perkawinan pada pasal 35 ayat 1 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan pada KHI pasal 1 huruf F menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan disebut dengan syirkah yakni harta yang diperoleh sendiri-sendiri ataupun diperoleh bersama selama dalam ikatan

---

<sup>17</sup> Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, (Jurnal Al'adl Vol. IX No. 2: 2017), 155

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://ebsoft.web.id>, Diakses Pada Tanggal 28 September 2023.

<sup>19</sup> Tim Redaksi Pustaka Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap Kuhper, Kuhper, KUHP, KUHP, KUHD*, (Cet 2: Yogyakarta: 2018, Pustaka Yustisia), 37.

perkawinan disebut harta bersama. Selain penjelasan pasal 1, harta bersama dalam KHI disebutkan pasal 85 bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta dari masing-masing suami istri dan pada pasal lanjutan yaitu pasal 86 KHI dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta sebab perkawinan<sup>20</sup>.

Konsekuensi perjanjian perkawinan mengenai pembagian harta bersama yang diakibatkan oleh putusnya ikatan perceraian dalam Islam sendiri tidaklah dibahwas secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits karena seperti yang diketahui bahwa mencari nafkah merupakan kewajiban suami dan istri bertugas dalam urusan rumah tangga<sup>21</sup> namun hal tersebut tidak menjadi masalah bila calon atau suami istri berkehendak untuk membuat perjanjian mengenai harta bersama mereka.

Salah satu contoh pelaksana dari perjanjian perkawinan dari kalangan atas yakni artis yang dilansir dari berita liputan6.com memberitakan bahwa youtuber Ria Ricis dan Teuku Ryan suaminya, bersepakat membuat perjanjian perkawinan dalam rumahtangganya<sup>22</sup> guna memberikan kesadaran terhadap hak-hak, dan kewajiban tugas dan peran masing-masing dalam rumahtangga.

Seperti yang diketahui bahwa adanya pembagian harta bersama disebabkan oleh adanya perceraian dimana dalam pasal 207 KUHPer,

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Cet 1: 2014, Grahamedia Press), 11 dan 358.

<sup>21</sup> Ru'fah Abdullah, *Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, (Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol. 7 No. 1: 2020), 35

<sup>22</sup>Perjanjian Pranikah Ria Ricis Dan Teuku Ryan, (<https://www.liputan6.com/showbiz/read/4698985/terungkap-isi-perjanjian-pranikah-ria-ricis-dan-teuku-ryan>), Diakses Pada 20 Desember 2023

perceraian merupakan penghapusan perkawinan melalui putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak suami atau istri berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan undang-undang<sup>23</sup> Literatur fiqih menyebutkan bahwa putusannya perkawinan bisa disebabkan oleh sebab-sebab seperti talak<sup>24</sup>, fasakh<sup>25</sup>, dan khuluk<sup>26</sup> Dalam KHI (pasal 113) dan UU Perkawinan (pasal 38) tidak dijelaskan secara tegas mengenai pengertian perceraian. Namun disana dijelaskan beberapa sebab dari putusannya perkawinan yakni kematian salah satu suami/istri, perceraian, putusannya Pengadilan<sup>27</sup>.

Salah satu contoh data kasus putusan No. 1411/Pdt.G/2019/PA.Kjn

dimana kasus tersebut penggugat melawan tergugat telah putus perkawinan pada 2018 yang disebabkan perceraian yang pada akhirnya pada tahun 2019 penggugat mengajukan permasalahan harta bersama berupa rumah angsuran, barang-barang bergerak seperti 1 unit tv 29 in merek sharp, 1 unit mesin cuci merek LG, 1 unit meja makan kaca dan 4 kursi, 1 unit ac merek sharp ½ PK, 1 unit lemari baju tiga pintu kayu jati, 1 meja kursi tamu kayu jati kepada Pengadilan Agama Kajen untuk diputus oleh hakim dengan bagian yang telah ditentukan dalam aturan yang ada. Contoh kasus lain berupa putusan No. 1358 K/pdt/2012 di tingkat banding dimana para pihak pembanding dan


<sup>23</sup> Tim Redaksi Pustaka Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap Kuhper, Kuhaper, KUHP, KUHP, KUHD*, (Cet 2: Yogyakarta: 2018, Pustaka Yustisia), 56

<sup>24</sup> Lepasnya suatu ikatan perkawinan dengan lafadz talak atau sejenisnya, talak sendiri merupakan hak suami yang artinya hanya suami yang dapat men-talak (menceraikan)

<sup>25</sup> Pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya aib atau syarat yang tidak terpenuhi walau hanya sebatas dugaan

<sup>26</sup> Khuluk itu sendiri merupakan keinginan istri untuk dapat bercerai dengan suami dengan cara memberikan iwadh atau tebusan untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan dengan suami

<sup>27</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: 2015, Akademika Pressindo), 140



terbanding telah putus perkawinan sebab perceraian pada tahun 2009 dengan No. putusan 95/Pdt/G/2009/PN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Para pihak pembanding dan terbanding telah melakukan suatu perjanjian perkawinan yang tertuang dalam akte notaris nomor 121 tanggal 26 juni 1996 atas notaris bernama Ruth Karliena, S.H mengenai pemisahan harta sebelumnya dan yang menjadi permasalahan kali ini adalah penyalahgunaan terhadap harta pembanding oleh pihak terbanding dan hal tersebut membuat pihak pembanding merasa dirugikan sehingga ia mengajukan permasalahannya kepada Pengadilan Negeri Surakarta.

Contoh kasus putusan diatas tersebut dapat memperkuat data mengenai perjanjian perkawinan dan pembagian harta bersama pasca perceraian yang dipandang perlu untuk dibawa kepada pengadilan tinggi guna diadili untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan atau maksud syara' bagi kehidupan pembanding dan terbanding sehingga dalam pemutusan perkaranya hakim memerlukan sebuah pendekatan yang dapat mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi pasangan tersebut sehingga dari itu keadilan dan kemaslahatan akan tercapai bila penerapan pendekatan *maqasid syariah* diterapkan dengan benar oleh hakim dalam proses persidangan.

Tujuan *Maqashid Syariah* sendiri adalah untuk kemaslahatan umat, kajian ini mengaitkan gagasan keadilan dan masalah dengan *Maqashid Syariah*. Hal ini karena kata *masalah* selalu berhubungan dengan *Maqashid*

*Syariah*.<sup>28</sup> Masalah digambarkan sebagai “*segala sesuatu yang menawarkan kebaikan (manfaat), kebaikan, manfaat, kepentingan, dan manfaat atau kegunaan*”.<sup>29</sup> *Al-maslahah*, kata lain dari *masalahah*, berasal dari akar kata *shalaha yashluhu*, yang merupakan antitesis dari kata Arab *fasad* (kerusakan). Kata lain dari *masalahah* adalah *wafaqa* (tepat dan relevan), *tahassanna* (lebih baik atau *nafu* yang berarti berminfaat), dan *maqashid*, yang merupakan bentuk jamak dari *maqsid* dan berarti tujuan.<sup>30</sup> Disamping itu, tujuan umum syariat sendiri adalah untuk menjaga keteraturan umat dan kelanggengan kemaslahatan hidup manusia.<sup>31</sup>

Dari itu, hubungannya perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dapat mengatur akibat hukum bila putus ikatan perkawinan agar penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan cita keadilan dan kemaslahatan para pihak guna menjaga keteraturan dalam kehidupan selanjutnya.

Imam Al-Syatibi, sebagai peletak pertama tentang term khusus *Maqashid Syariah*, beliau mengembangkan doktrin *Maqashid Syariah* dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu yaitu kemaslahatan, kedamaian, kebaikan dan kesejahteraan umat manusia dunia dan akhirat sebagaimana beliau menyebutkan :

<sup>28</sup> Syukur Prihantoro, *Maqashid al-Syariah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, Jurnal At-Tafkir X, No.1, 2017, 122.

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa sa Indonesia (KBBI), <http://ebsoft.web.id>, Diakses Pada Tanggal 04 Juni 2024, 64

<sup>30</sup> Syukur Prihantoro, *Maqashid al-Syariah Dalam Pandangan Jasser Auda....*, 122

<sup>31</sup> M. Noor Harisudin, *Rekonstruksi Fiqh Dalam Merespon Perubahan Sosial*, (Asy-Syir'ah Vol. 50 No. 1 Juni, 2016), 96-97





أَلَا حُكْمٌ مَشْرُوعٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

Artinya: Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hambanya<sup>32</sup>.

Pendapat Syathibi tersebut, didasarkan pada prinsip bahwa Allah SWT (sebagai *Shahibuus Syari'*/pembuat syariat) melembagakan *syari'ah* (hukum Islam) demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Al-Syatibi juga menjelaskan tujuan hukum Islam tersebut setelah melakukan penelitian mendalam terhadap ayat-ayat dalam Al-Qur'an disimpulkan bahwa tujuannya untuk *maslahah* dan rahmat bagi manusia.<sup>33</sup>

Dari paparan yang sudah dikemukakan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa kandungan dari *Maqashid Syariah* sendiri adalah sesungguhnya *syari'at* itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya *syari'at* itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia<sup>34</sup>.

*Maqashid Syariah* juga merupakan konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan hadist), yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu yaitu *maslahah* atau kebaikan dan

<sup>32</sup> Sudirman Suparman, *Peran Maqashid Syariah Dalam Kehidupan*”, Al-Kaffah No.1 (Januari 2016), 92-96.

<sup>33</sup> Muhammad Miskari, *Politik Hukum Islam Dan Maqashid Al-Syariah*, (Jurnal Pemerintah Dan Politik Islam Vol. 4 No. 1: 2019), 73-74

<sup>34</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*, Majalah Ilmiah Sultan Agung Vol. 44 No. 118: 2009), 119.

kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan ibadah). Sedangkan cara untuk mencapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *dharuriyat* (primer), dan menyempurnakan kebutuhan *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier)<sup>35</sup>.

Tujuan umum syari'ah adalah memelihara ketertiban umum dan kemaslahatan hidup manusia selama mungkin.<sup>36</sup> Oleh karena itu, istilah "masalah" ini berkaitan dengan konsep manfaat yang harus dicapai untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari hal yang menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia<sup>37</sup>.

Tujuan atau maksud syara' itu sendiri merupakan salah satu arti daripada *maqasid syari'ah* karena arti bahwa dari *maqasid* merupakan bentuk jama' dari kata *maqsid* yang merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip sedangkan dalam ilmu syariat makna *maqasid* menjadi beberapa arti yakni *al-mathlub* (yang diperlukan), atau *al-ghayah* (tujuan) dari hukum Islam sehingga dari artian tersebut terdapat sebagian Ulama seperti Al-Juwayni dan Al-Ghazali yang menganggap bahwa *maqasid* sama dengan *masalah*<sup>38</sup>.

*Maqasid syari'ah* dikenal dengan sebuah teori atau metodologi dalam penggalian sebuah hukum yang muncul pada masa Imam Syatibi dimana sebelumnya *maqasid syari'ah* sepaket dengan *masalah* sebagaimana

<sup>35</sup> Sudirman Suparman, *Peran Maqashid Syariah Dalam Kehidupan....*, 94

<sup>36</sup> M. Noor Harisudin, *Rekonstruksi Fiqh Dalam Merespon Perubahan n Sosial*, (As-Syir'ah Vol. 50 No. 1 Juni, 2016), 96-97

<sup>37</sup> M. Noor Harisudin, *Rekonstruksi Fiqh Dalam Merespon Perubahan n Sosial....*, 110-114.

<sup>38</sup> Syukur Prihantoro, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, (Jurnal At-Tafkir Vol. X No. 1: 2017), 122

dijelaskan diatas.<sup>39</sup> Dapat dipahami bahwa *maqasid syari'ah* merupakan tujuan dari seperangkat hukum Islam demi terbentuknya suatu keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia<sup>40</sup>.

Sehingga bila penelitian ini dikaitkan dengan masalah pembagian harta bersama pasca perceraian yang sebelumnya dilakukan pembuatan perjanjian perkawinan yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan menurut aturan hukum perdata maupun kompilasi hukum Islam perspektif *maqasid syari'ah* telah memenuhi standar regulasi mengenai hal tersebut dan tentunya penelitian ini berbeda dengan penelitian dan kajian sebelumnya yang pernah dilakukan sehingga menarik untuk dikaji.

Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dengan judul "*Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam) Perspektif Maqasid Syari'ah*".

## B. Fokus Kajian

Berdasarkan ulasan konteks penelitian di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsekuensi perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum perdata?

<sup>39</sup> Hamka Husein Hasibuan, *Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda*, (Artikel Konsentrasi Kajian Maqasid Dan Analisis Strategik Interdisciplinary Islamic Studies Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tt), 12

<sup>40</sup> Syukur Prihantoro, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, (Jurnal At-Tafkir Vol. X No. 1: 2017), 122

2. Bagaimana konsekuensi perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam kompilasi hukum Islam?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan regulasi pembagian harta bersama berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan kompilasi hukum Islam perspektif *maqasid syari'ah*?

### C. Tujuan Kajian

Berdasarkan fokus kajian diatas, maka tujuan kajian yang akan dicapai ialah sebagai berikut:

1. Menganalisis konsekuensi perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum perdata.
2. Menganalisis konsekuensi perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam kompilasi hukum Islam.
3. Menyebutkan dan menganalisis mengenai perbedaan dan persamaan regulasi pembagian harta bersama berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan kompilasi hukum Islam perspektif *maqasid syari'ah*.

### D. Manfaat Kajian

Berikut beberapa manfaat dari kajian:

1. Menjadi rujukan ilmiah bagi mahasiswa, akademisi dan praktisi dalam bidang hukum keluarga mengenai perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian khususnya pada hukum perdata dan kompilasi hukum Islam dari sudut pandang *maqasid syari'ah*.

2. Menambah khazanah disiplin keilmuan hukum keluarga terutama terkait bidang perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap harta bersama pasca perceraian khususnya pada hukum perdata dan kompilasi hukum Islam dari sudut pandang *maqasid syari'ahnya*.
3. Secara praktis peneliti mengharapkan kajian ilmiah ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para calon atau pasangan suami istri dalam mengatur harta kekayaan khususnya harta bersama dalam rumahtangnya dan menjadi rujukan bagi mahasiswa dalam sebuah kajian
4. Secara praktis, peneliti berharap kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Republik Indonesia dapat memberikan masukan dalam penyempurnaan pembuatan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan terutama mengenai perjanjian perkawinan.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian, seperti yang diketahui bahwa dibutuhkan sebuah metode guna membantu peneliti menemukan sebuah jawaban. Adanya metode penelitian merupakan sebagai langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang didapat dengan maksud dan kegunaan tertentu<sup>41</sup>.

Pada konteks penelitian ini, metode penelitian secara umum digunakan untuk menyelesaikan problema yang terjadi dalam dunia hukum. Maka metode penelitian ini disebut dengan metode penelitian hukum. Metode

---

<sup>41</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), 2

penelitian hukum ialah teknik kerja seorang ilmuan yang salah satunya dapat diketahui dengan penggunaan metode<sup>42</sup>

Dalam penelitian hukum secara kontekstual konstitusional tidak hanya didesain untuk menghasilkan kegiatan yang hanya *know about* melainkan *know how*. Dalam penelitian hukum kegiatan *know how* digunakan untuk menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi. Dari itu, peneliti membutuhkan kemampuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran, menelaah problem riset yang dihadapi dan memberikan solusi dari problem tersebut<sup>43</sup>

Dalam penelitian kali ini, berikut metode yang peneliti gunakan:

#### 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian atau *research* yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang menjadikan pustaka sebagai sumber data primer khususnya data mengenai perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dan data mengenai perbedaan dan persamaan regulasi antara hukum perdata dengan kompilasi hukum Islam terkait perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian perspektif *maqasid syari'ah*.

---

<sup>42</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 42

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 60.



Dalam penelitian hukum juga dibutuhkan sebuah pendekatan (*approach*).<sup>44</sup> Pendekatan dalam penyusunan tesis ini berupa yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahwan kepastakaan yang mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin dan teori hukum.<sup>45</sup> Pendekatan yuridis normatif juga dikenal dengan istilah pendekatan doktrinal yaitu pendekatan yang menggunakan penelitian hukum kepastakaan yang bahwa n utamanya yaitu teori-teori, konsep, filosofi, sejarah, asas hukum, buku-buku, dokumen, perbandingan, dan aturan perundang-undangan<sup>46</sup> sehingga sesuai dengan penelitian yang dilakukan saat ini yakni mengenai perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian yang dilihat dari sudut pandang perbandingan hukum antara hukum perdata dengan kompilasi hukum Islam dengan cara menelaah terhadap filosofi, konsep, sejarah, dan aturan perundang-undangannya.

## 2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian tentu juga membutuhkan bahwan sebagai analisis. Bahwan analisis dalam penelitian ini berupa bahwan-bahwan hukum yang bersumber dari sumber data hukum primer, sekunder, dan tersier<sup>47</sup>.


Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

<sup>44</sup> M. Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKII) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 2

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020), 48

<sup>46</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 20

<sup>47</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.....*, 60

- 
- a. Sumber Data Primer, merupakan sumber data yang mempunyai otoritatif, artinya bersifat otoritatif atau mengikat.<sup>48</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa aturan perundang-undangan dalam hukum perdata, kompilasi hukum Islam dan UU Perkawinan yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Sumber Data Sekunder, ialah sumber data pendukung atau data yang memberi penjelasan daripada sumber data primer baik berupa rancangan undang-undang, buku-buku, hasil penelitian dan lain sebagainya.<sup>49</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku atau kitab-kitab, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- c. Sumber Data Tersier, merupakan sumber data pelengkap dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus bahwasana, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain-lain.

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode pengumpulan data yang berupa perpustakaan atau *library research* yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari beberapa literatur yang diperoleh dari media cetak, elektronik ataupun internet.

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Grub, 2017), 181

<sup>49</sup> Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30

Metode pengumpulan data yang berupa kepustakaan ini mengharuskan peneliti dalam penelitian untuk membaca beberapa sumber aturan perundang-undangan, buku, jurnal, majalah, surat kabar, berita, dan jenis bahwasan dokumentasi lainnya<sup>50</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui telaah terhadap pustaka yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian yang ditelaah dengan sudut pandang perbandingan hukum perdata dengan kompilasi hukum Islam yang dipadukan dengan perspektif *maqasid syari'ah*.

#### 4. Analisis Data

Analisis merupakan uraian dari semua bahwa n-bahwa n data yang sudah terkumpul dan telah dijelaskan secara sistematis lalu diuraikan dengan penjelasan yang logis menurut pemikiran penulis. Dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis memilih menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) atau disebut analisis dokumen yakni sebuah metode analisis yang dilakukan untuk menarik kesimpulan dengan usaha menemukan karakteristik pesan, dengan cara objektif dan sistematis<sup>51</sup>

Analisis data pada tesis ini dilakukan dengan menguraikan semua data dari literatur-literatur yang berkenaan dengan perjanjian perkawinan

<sup>50</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016), 208

<sup>51</sup> Conseula G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 2003), 85.

dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dari sudut pandang perbandingan hukum perdata dengan kompilasi hukum Islam sesuai dengan metode analisis dokumen (*content analysis*) guna menarik kesimpulan dan mengungkap karakteristik pesan secara objektif dan sistematis.

Pada kajian yang bersifat kualitatif, teknik analisis data ini bersifat induktif, data-data yang diperdalam berdasar sumber data yang dijadikan referensi guna dilakukannya inferensi. Pada proses dari analisis data pada kajian yang bersifat kualitatif, peneliti diwajibkan melakukan diawal kajian yakni pada awal proses pengumpulan data-data<sup>52</sup>.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa deskriptif, dimana metodologi ini menganalisis sebuah aturan dalam hukum perdata dan kompilasi hukum Islam tentang perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian yang dilihat dari perspektif *maqasid syari'ah*.

Tahapan pada analisis deskriptif berikutnya yaitu dilakukannya pengumpulan data yang berkaitan dengan tema atau judul, lalu dilakukannya reduksi untuk mengetahui mana yang terhubung dengan tema atau judul yang dikaji.

---

<sup>52</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*...., 211-212

## 5. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan sebuah formulasi urgen yang dipengaruhi pada formulasi keabsahan atau validitas dan kehandalan atau realibilitas dalam pandangan positivisme<sup>53</sup>.

Untuk memperoleh data yang sesuai dan nilai data yang tinggi atau yang dapat dipercaya maka dapat yang harus didapat benar-benar valid terhadap kredibilitas dan analisis konten. Dalam penelitian ini, teknik analisis konten digunakan untuk mengkaji dan menganalisis dan uji kredibilitas dan kepastian kebenaran kepada ahli hukum seperti hakim pengadilan tentang perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum perdata dan kompilasi hukum Islam perspektif *maqasid syari'ah* dengan mencari data sebagai pembanding topik<sup>54</sup>.

Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik diskusi bersama dengan beberapa akademisi, praktisi dan teman sejawat guna memverifikasi kebenaran dan meningkatkan objektivitas dan menguji hipotesis yang muncul dalam pemikiran peneliti terkait judul yang diteliti.

## F. Definisi Istilah

### 1. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian itu sendiri memiliki arti suatu persetujuan baik secara tertulis maupun dengan lisan yang buat oleh dua pihak atau lebih yang

---

<sup>53</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 321

<sup>54</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*...., 330

masing-masing bersepakat menaati persetujuan yang dibuat<sup>55</sup>, dengan kata lain mereka terikat oleh perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama

Dalam literatur fiqh, perjanjian perkawinan dikenal dengan istilah (*Syurut Fi An-Nikah*) artinya perkawinannya tersebut di syaratkan (persyaratan yang disetujui kedua pasangan yang diucapkan diluar akad), beda artian dengan syarat sah perkawinan itu sendiri dimana tanpa syarat perkawinan itu menjadi tidak sah sedangkan persyaratan dalam perkawinan meski tidak ada ataupun tidak dibuat maka perkawinannya tetap sah. Mengenai hal tersebut, terdapat beberapa syarat yang wajib dipersyaratkan yakni bila syarat sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan maka syarat tersebut wajib dituruti dan ulama sepakat atas hal tersebut, syarat selanjutnya yakni persyaratan yang tidak boleh di syaratkan dalam perkawinan seperti persyaratan suami tidak perlu memberi nafkah kepada istri sehingga tidak boleh ditaati dan ulama sepakat akan hal tersebut<sup>56</sup>

Dalam KHI pasal 45 ayat 1 sampai 2 dan UU Perkawinan pasal 29, perjanjian perkawinan tidak dijelaskan mengenai pengertiannya namun kedua aturan tersebut menyebutkan bahwa setiap calon atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan yang dapat berupa taklik talak ataupun

---

<sup>55</sup> Kamus Besar Bahasa sa Indonesia (KBBI), <http://ebsoft.web.id>, Diakses Pada Tanggal 30 September 2023

<sup>56</sup> Ru'fah Abdullah, *Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, (Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol. 7 No. 1: 2020), 33-34

perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tidak jauh berbeda dengan aturan yang ada dalam kitab undang-undang hukum perdata yang menjelaskan bahwa calon atau pasangan suami istri dapat menyiapkan suatu penyimpangan aturan mengenai harta kekayaan dan lainnya yang disahkan melalui akte notaris<sup>57</sup>

Sebagaimana aturan pada pasal 29 UU perkawinan 1974 yang menerangkan bahwa para calon pasangan suami istri dapat membuat suatu perjanjian pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan sehingga atas dasar

ketentuan tersebut maka perjanjian perkawinan dibuat pada saat maupun sebelum perkawinan sehingga perjanjian tersebut lumrah dikenal pertama kali dengan istilah perjanjian pranikah

Namun, aturan pasal 29 UU Perkawinan tersebut telah diubah ketentuannya yang memperluas makna dari perjanjian perkawinan dengan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menjadi *“Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”*. Sehingga dengan hadirnya putusan MK tersebut perjanjian perkawinan tak hanya dikenal dengan prenupial agreement

---

<sup>57</sup> Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



(perjanjian pranikah) namun juga dikenal dengan istilah *postnuptial agreement*<sup>58</sup>.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan persetujuan calon atau pasangan suami istri sebelum dan atau selama dalam ikatan perkawinan yang sah guna melindungi hak-hak dan memenuhi kewajiban serta menumbuhkan rasa kesadaran terkait tugas dan peran suami dan istri selama mengarungi bahtera rumah tangga.

## 2. Harta Bersama

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan<sup>59</sup>, pengertian tersebut tertuang dalam aturan hukum tentang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019. Dalam aturan perdata pasal 119 harta bersama merupakan harta persatuan antara suami istri sebab perkawinan itu terjadi yang artinya dengan menikah maka ketika saat itu juga harta yang dimiliki suami maupun istri menjadi harta bersama selama tidak ada perjanjian perkawinan yang mengaturnya. Beda halnya dalam kompilasi hukum Islam pasal 85 dan 86 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami istri karena perkawinan yang maksudnya apa yang dimiliki oleh masing-masing pasangan merupakan hak dan dalam ampuan atau penguasaan masing-masing suami dan istri.

<sup>58</sup> Artikel Tentang Perjanjian Perkawinan, Dasar Hukum, Fungsi, Materi Yang Diatur Dan Waktu Pembuatannya, [www.kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/](http://www.kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/) (Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2023)

<sup>59</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 1: 2014, Grahamedia Press), 11.

Dalam pasal 1 huruf F KHI menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan disebut syirkah yakni harta yang diperoleh baik oleh masing-masing antar suami maupun istri ataupun harta yang diperoleh secara bersama-sama.

Keterangan tersebut di dalam kitab fiqh juga dibahas oleh para Imam madzhab dan menyebut harta bersama dengan syirkah atau perkongsian yang terbagi menjadi syirkah ‘inan, mufawidhah, abdan dan wujud.<sup>60</sup> Dari beberapa macam tersebut ulama fuqaha hanya menyepakati satu macam syirkah yang artinya dalam satu macam syirkah tersebut tidak ada pertentangan pendapat di kalangan ulama.

Dari beberapa keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dalam Islam sendiri tidak ada istilah percampuran harta yang disebabkan perkawinan namun bila suami istri berkehendak untuk bekerjasama dalam urusan harta maka boleh saja keduanya mengatur perkongsian sesuai dengan aturan yang ada baik dalam Islam yang mengenal istilah harta bersama dengan istilah syirkah maupun aturan lain yang tertera dalam hukum perdata, UU perkawinan maupun KHI.

### 3. Perceraian

Dalam Islam, perceraian disebut dengan istilah talak karena berlandaskan sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur’an potongan surah At-Talaq ayat 1 sebagaimana berikut:

<sup>60</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, (Terj. Takhrij Ahmad Abu Al Majdi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 496

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ...

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu<sup>61</sup>”

Pengertian perceraian menurut arti bahwa sa berarti lepasnya ikatan dan pembebasan sedangkan menurut istilah syariat perceraian merupakan terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafadz talak dan sejenisnya<sup>62</sup>

Dalam salah satu artikel jurnal yang mengutip pendapat dari salah satu ulama kontemporer Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dimana beliau

mendefinisikan talak secara istilah dengan artian terlepasnya ikatan pernikahan kata talak atau kata yang serupa dan sejenis dengan talak<sup>63</sup>

Hukum mengenai perceraian di Indonesia dibahas dalam beberapa aturan, salah satunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI, dan KUHper. Definisi dari perceraian itu sendiri tidak dijelaskan baik dalam UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 ataupun dalam PP No. 9 tahun 1975, adanya hanya dijelaskan mengenai alasan atau sebab-sebabnya, tata cara, dan akibat dari perceraian.

Kompilasi hukum Islam juga tidak menyebutkan pengertian dari perceraian melainkan menyebutkan alasan dari terjadinya perceraian.

Beda halnya dengan aturan yang ada pada kitab uu hukum perdata pasal 207 yang menyebutkan bahwa perceraian merupakan suatu penghapusan

<sup>61</sup> Q.S At-Talaq Ayat 1

<sup>62</sup> Abdul Hafidz Muhammad, *Panca Keilmuan Kado Dari Pesantren Untuk Masyarakat*, (Cet 2, Paiton: Ma’had Ali Nurul Jadid, 2015), 314

<sup>63</sup> Jamhuri Zuhra, *Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)*, (Jurnal Media Syari’ah Vol. 20 No. 1: 2018), 99

ikatan perkawinan melalui putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak suami atau istri dalam perkawinan berdasarkan suatu alasan yang dibenarkan oleh UU.

Dari beberapa pengertian yang ada diatas baik dari pendapat ulama maupun pengertian dari aturan yang berlaku di Indonesia dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan penghapusan dan putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami istri berdasarkan alasan yang dibenarkan Islam dan UU melalui kata talak dan perantara putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah satu pihak.

#### 4. Maqasid Syari'ah

*Maqasid syari'ah* terbentuk dari dua kata yakni *maqasid* bentuk jamak dari bentuk lafadz masdar *maqshad* dari asal kata *qashada* yang bermakna maksud atau tujuan dan kata syari'ah dalam arti bahwa sa diartikan sebagai sebuah agama, ajaran, dan jalan yang lurus sebagaimana masyarakat arab menggunakan kata tersebut namun pada dasarnya diartikan sebagai sumber air untuk diminum, sedang pada definisi lainnya menyebut bahwa syariah merupakan bentuk aturan yang tersusun dari Allah melalui Rasulullah sebagai penyampainya yang wajib dijalankan oleh seluruh hambanya. Selain definisi pada setiap kata secara bahwasanya dan istilah diatas, *maqasid syari'ah* didefinisikan sebagai perantara untuk memahami makna-makna, hikmah, tujuan, rahasia serta hal yang melatarbelakangi dari adanya sebuah hukum karena maqasid syari'ah merupakan salah satu konsep dasar yang penting dalam pokok

bahwa san pada kajian Islam sebagaimana eksistensi Islam yang diciptakan untuk menghadirkan dan menjaga kemaslahatan manusia. Dari itu, ulama menyebutkan bahwa konsep *maqasid syari'ah* adalah untuk menciptakan suatu kebaikan dan menjauhkan dari keburukan<sup>64</sup>.

Selain pengertian diatas, *Maqasid syari'ah* merupakan suatu bentuk teori dan metodologi<sup>65</sup> dalam menemukan jawaban atau temuan dalam sebuah ijtihad atau penelitian.

Dari itulah pada dunia ijtihad, *maqasid syari'ah* merupakan hal yang penting dan wajib diketahui oleh penggali hukum atau mujtahid karena dapat berfungsi untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam secara global dan menjawab problem-problem hukum kontemporer yang tidak diatur secara rinci didalam Al-Qur'an ataupun hadits.

#### G. Sistematika Penulisan.


Bagian ini membahas mengenai deskripsi alur penelitian yang akan dipaparkan mulai dari bab pendahuluan hingga penutup.<sup>66</sup> Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

**Bab I:** berisikan pendahuluan dimana sub pembahasan terdiri dari konteks penelitian, fokus kajian, tujuan kajian, manfaat kajian, metode penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan. Dalam hal ini berfungsi sebagai gambaran umum dari tesis ini.

<sup>64</sup> Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, (Jurnal: Vol 4, No. 2, Juli-Desember 2021), 203-206

<sup>65</sup> Hamka Husein Hasibuan, *Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda*, (Artikel Konsentrasi Kajian Maqasid Dan Analisis Strategik Interdisciplinary Islamic Studies Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tt), 12

<sup>66</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember*, (Jember, Pascasarjana IAIN Jember, 2018), 48.



**Bab II:** berisikan kajian pustaka yang memuat beberapa sub berupa penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka konseptual sebagai perbandingan, dan tolok ukur dalam menyusun kepustakaan dan kajian teori sebagai pendukung dari karya ilmiah atau tesis dari penelitian ini.

**Bab III:** berisikan penyajian dan analisis data, dalam penyajian data dan analisis data ini memuat beberapa point yang harus disesuaikan dengan fokus kajian yang diakhiri dengan sebuah temuan pada penelitian.

**Bab IV:** berisikan mengenai pembahasan temuan yang disesuaikan dengan hasil temuan dari penelitian.

**Bab V:** berisi penutup yang memuat kesimpulan, beberapa saran, dan rekomendasi yang mengarah atau bersumber dari hasil bahwa san atau penelitian dan juga merupakan akhir dari pada penelitian atau tesis ini.



**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA**

**A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dihadirkan sebagai upaya menciptakan produk kerja intelektual yang lebih komprehensif dan matang, maka peneliti memaparkan beberapa karya ilmiah atau studi terdahulu dengan maksud untuk menjadikan perbandingan dan tolak ukur keorisinilan karya yang akan diteliti, diharapkan karya ilmiah ini meneruskan dan melengkapi penelitian yang telah ada sebelumnya, sehingga kajian ilmunan mengenai perjanjian perkawinan terus berjalan sesuai perkembangan zaman dan masyarakat. Berikut penelitian terdahulu dari penelitian saat ini:

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Achmad Asfi Burhanudin dengan judul *“Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata Dan Hukum Islam)”*<sup>67</sup> Memiliki persamaan pada topik perjanjian perkawinan yang dibahas dari segi perbandingan hukum antara perdata dan KHI. Yang menjadi pembeda ialah penulis saat ini lebih fokus terhadap konsekuensi dari pembuatan perjanjian perkawinan terkait pembagian harta bersama pasca perceraian perspektif maqasid syariah khususnya pemikiran dari tokoh jasser auda dan tentunya juga berbeda dalam pengambilan terhadap pokok rumusan masalah
2. Artikel jurnal berjudul *“Dayak Ngaju Customary Fines In Pre-Marriage Agreement To Minimize Divorce In The Perspective Of Masalahah*

---

<sup>67</sup> Achmad Asfi Burhanudin, *Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata Dan Hukum Islam)*, (Jurnal El-Faqih Vol. 5 No. 2: 2019)



*Ramadhan Al-Buthi*” Ditulis Oleh Muhammad Aulia Rahman, Roibin, Dan Nasrulloh<sup>68</sup>. Jurnal tersebut mendeskripsikan bahwa perjanjian pranikah merupakan salah satu adat Dayak Ngaju Palangka Raya yang dapat mengurangi angka perceraian dengan konsekuensi denda terhadap pelanggar sehingga hal tersebut (adanya perjanjian pranikah) dapat memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat Dayak Ngaju. Persamaan penelitian saat ini, terletak pada bahwasan perjanjian pranikah sedangkan perbedaannya terletak pada jenis dan pendekatan penelitian dimana penelitian tersebut berupa penelitian hukum yuridis empiris yang penelitiannya terjun langsung ke lapangan dalam pengumpulan data. Pembeda lainnya berupa perspektif yang dipakai yaitu antara perspektif masalah mursalah dengan *maqasid syari’ah*.

3. Disertasi dengan judul “*Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah*” ditulis oleh Dedi Sumanto Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Studi Hukum Keluarga 2020<sup>69</sup>. Pada disertasi tersebut menyebutkan bahwa adanya perjanjian perkawinan hadir untuk menegaskan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Pembeda dari pada disertasi dan tesis yang penulis saat ini teliti terletak pada lokasi penelitian dimana disertasi tersebut

<sup>68</sup> Muhammad Aulia Rahman Dkk, *Dayak Ngaju Customary Fines In Pre-Marriage Agreement To Minimize Divorce In The Perspective Of Masalah Ramadhan Al-Buthi*, (Jurnal El-Maslahah Vol. 13 No. 1: 2023)

<sup>69</sup> Dedi Sumanto, *Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah*, (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

melihat dari aturan negara Indonesia berdasarkan direktori putusan MA dengan negara Malaysia yang merujuk pada ketentuan hukum materil dan formil sedangkan peneliti saat ini memilih membahas mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian suami istri yang sebelumnya membuat perjanjian perkawinan dari segi perbandingan hukum perdata dengan kompilasi hukum Islam. Persamaannya terletak pada perspektif yang digunakan yakni *maqasid syari'ah*.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Firqah Annajiyah Mansyuroh, Muhammad Haris Dan Hafini Bin Mahmud dengan judul "*Muslim Generation Z And Globalized Knowledge Perception Of Muslim Generation Z Of Banjarmasin On Prenuptial Agreement*" dimana artikel jurnal tersebut ditulis dengan melibatkan sudut pandang dan pengetahuan global para generasi Z Muslim di Banjarmasin terkait perjanjian perkawinan dengan kesimpulan bahwa persepsi generasi Z Muslim di Banjarmasin mengenai perjanjian perkawinan menurut peneliti cenderung sama dengan persepsi generasi Z di negara amerika dan inggris. Peneliti juga menyimpulkan bahwa persepsi generasi Z Muslim di Banjarmasin berbeda dengan persepsi sebelumnya terkait perjanjian perkawinan secara substantif. Yang menjadi pembeda dengan penelitian saat ini adalah pemilihan lokasi dan subjek penelitian juga metode yang digunakan dimana peneliti saat ini menggunakan salah satu penelitian hukum berupa yuridis normatif sedangkan dalam penelitian tersebut menggunakan survei untuk menggali penelitiannya dari persepsi generasi

Z Muslim Banjarmasin. Sedangkan letak kesamaannya hanya pada point perjanjian perkawinan<sup>70</sup>.

5. Artikel jurnal berjudul “*The Marriage Agreement In Article 29 Of Law Number 1 Of 1974 Is Reviewed According To Islamic Law*<sup>71</sup>” ditulis oleh Reka Desrina Wati dimana jurnal tersebut berisikan mengenai penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sudut pandang hukum Islam terkait pasal 29 UU perkawinan tentang perjanjian perkawinan. Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada judul perjanjian perkawinan hanya saja saudari Reka menggunakan bahasa Inggris dalam naskahnya kesamaan lainnya dengan peneliti saat ini terletak pada pendekatannya yakni yuridis normatif yang mengacu pada kajian terhadap bahwa naskah pustaka berupa aturan perundang-undangan dan bahwasan pendukung lainnya. Pada jurnal tersebut juga dijelaskan pandangan dan pendapat ulama dalam mengklarifikasikan perjanjian perkawinan apakah persyaratan atau perjanjian perkawinan tersebut telah sesuai (persyaratan atau perjanjian perkawinan shahih) atau fasid yakni tidak sesuai atau tidak terpenuhinya klarifikasi. Berbeda dengan peneliti saat ini adalah bahwa fokus penelitian lebih kepada bagaimana konsekuensi dari pada perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian yang dilihat dari sudut pandang perbandingan

<sup>70</sup> Firqah Annajiyah Mansyuroh Dkk, *Muslim Generation Z And Globalized Knowledge Perception Of Muslim Generation Z Of Banjarmasin On Prenuptial Agreement*, (Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam Vol. 15 No. 2: 2022)

<sup>71</sup> Reka Desrina Wati, *The Marriage Agreement In Article 29 Of Law Number 1 Of 1974 Is Reviewed According To Islamic Law*, (Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam Vol. 7 No. 2: 2022)

hukum perdata dengan kompilasi hukum Islam perspektif *maqasid syari'ah*.

6. Artikel jurnal dari Ahmad Assidik Dan A. Qadir Gassing yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pranikah*”.<sup>72</sup> Kedua penulis tersebut meneliti dan membahas perjanjian pranikah ditinjau dari hukum Islam dan positifnya. Pembedanya dengan penulis saat ini ialah peneliti meneliti membahas dan menganalisis perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian yang pada akhirnya dikomparasikan antara aturan dalam KHI dengan hukum perdata dan perspektif *maqasid syari'ah* yang tentu akan melahirkan produk karya ilmiah dengan ciri khas yang berbeda antara masing-masing peneliti. Persamaanya terletak pada jenis penelitian kepustakaan dan pandangan hukum Islam yang digunakan.
7. Artikel jurnal dengan penulis Sugih Ayu Pratitis Dan Rehulina yang berjudul “*Keabsahan Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum*.”<sup>73</sup> Memiliki kesamaan hanya pada bahwasan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya. Jurnal tersebut melihat bagaimana keabsahan dari aturan perjanjian pranikah dan akibat hukumnya dimana perspektif hukum menjadi tinjauan yang digunakan sehingga hal tersebut itulah yang menjadi pembeda dengan penulis saat

<sup>72</sup> Ahmad Assidik Dan A. Qadir Gassing, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pranikah*, (Jurnal Qadauna Vol. 1 No.1: 2019)

<sup>73</sup> Sugih Ayu Pratitis Dan Rehulina, *Keabsahan Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum*, (Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial Vol. 2. No.2: 2023)

ini. Judul tersebut lebih luas karna cakupannya dan tujuannya untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian pranikah sebagai salah satu antisipasi mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Perbedaan lainnya, penulis saat ini pembahwa sannya lebih mengkrucut yakni pada bagaimana pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian yang berdasarkan perjanjian perkawinan dilihat dari sudut pandang perbandingan hukum perdata dengan kompilasi hukum Islam dan perspektif *maqasid syari'ah*.

8. Tesis dengan judul "*Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian*" ditulis oleh Inas Sacharissa Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2015.<sup>74</sup> Dalam tesis ini dijelaskan bahwa prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya orang hidup harmonis dan bahagia, seringkali dalam praktiknya terjadi perkecokan yang mengakibatkan perceraian. Putusnya perkawinan mengakibatkan akibat hukum salah satunya pembagian harta bersama. Untuk memberikan rasa keadilan bagi yang menguasai harta bersama dalam perkawinan tersebut, oleh sebab itu perlu dibuat suatu perjanjian perkawinan. Perbedaan tesis ini adalah terletak pada objek penelitian yaitu di Jakarta Selatan dan diputus oleh Pengadilan Agamanya, sedangkan persamaan dalam peneltian ini adalah

---

<sup>74</sup> Inas Sacharissa, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian*, (Tesis, Universitas Negeri Semarang, 2015), 1

sama-sama meneliti tentang akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian.

9. Tesis dengan judul “*Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)*” ditulis oleh Muhammad Iqbal Pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020.<sup>75</sup> Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat timbul permasalahan hukum baru terkait hak dan kewajiban serta status dari keduanya. Termasuk di dalamnya adalah hak dan kewajiban terhadap harta yang di peroleh semasa terikat perkawinan. Batasan dalam penelitian ini adalah pada pelaksanaan pembagian harta Bersama pasca perceraian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik dan dampak pembagian harta Bersama pasca perceraian pada perkara nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif atas perkara tersebut. Perbedaan tesis ini adalah terletak pada objek penelitian dan juga dari sisi pemikiran yakni *Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian.
10. Artikel Jurnal dengan penulis Sri Handajani yang berjudul “*Karakteristik Perjanjian Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Sistem*

---

<sup>75</sup> Muhammad Iqbal, *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020), 1

*Hukum Indonesia*”.<sup>76</sup> Penelitian mengenai karakteristik perjanjian pembagian harta bersama harus melihat dari system hukum yang berlaku. Perjanjian pembagian harta bersama ini merupakan perjanjian yang mana para pihak sepakat untuk membagi harta bersama mereka setelah perceraian. Tujuan adanya perjanjian ini untuk mencegah sengketa dikemudian hari. Perjanjian ini bisa dibuat dalam beberapa bentuk. Yaitu dibawah tangan, dibawah tangan dengan legalisasi notaris, dan akte notaris. Dengan konsekuensi hukum yang berbeda juga. Perbedaan tesis ini adalah terletak pada pemahaman tentang karakteristik perjanjian pembagian harta bersama supaya tidak terjadi perselisihan dikemudian hari, sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pembagian harta bersama dalam perspektif hukum di Indonesia.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian terdahulu diatas, maka peneliti menyusun table penelitian terdahulu yang berisikan identitas penulis, judul, persamaan dan perbedaan dari tiap-tiap penelitian.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan**

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Achmad Asfi Burhanuddin	Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata Dan Hukum Islam)	Penelitian tersebut fokus menganalisis konsep perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan hukum Islam saja	Terdapat pada topik perjanjian perkawinan yang dibahas dari segi perbandingan hukum antara perdata dan kompilasi

<sup>76</sup> Sri Handajani, *Karakteristik Perjanjian Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jurnal Law, Vol. 2. No.2: 2015), 1



				hukum Islam
2	Muhammad Aulia Rahman, Roibin, Dan Nasrulloh	Dayak Ngaju Customary Fines In Pre-Marriage Agreement To Minimize Divorce In The Perspective Of Maslahah Ramadhan Al-Buthi	penggunaan perspektif, Jenis dan pendekatan penelitian dimana penelitian tersebut berupa penelitian hukum yuridis empiris yang penelitiannya terjun langsung ke lapangan dalam pengumpulan data	terletak pada bahwasan perjanjian pranikah
3	Dedi Sumanto	Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah	Terletak pada aturan yang dibandingkan dimana disertasi tersebut memilih perbandingan hukum di Indonesia dan malaysia sedangkan penulis saat memilih perbandingan hukum yang ada di Indonesia saja yakni hukum perdata dan KHI	Persamaannya terletak pada judul perjanjian dan perspektif yang digunakan yakni <i>maqasid syari'ah</i>
4	Firqah Annajiyah Mansuroh, Muhammad Haris, Hafini Bin Mahmud	Muslim Generation Z And Globalized Knowledge Perception Of Muslim Generation Z Of Banjarmasin On Prenuptial Agreement	Penggunaan metode penelitian yang mana penelitian tersebut menggunakan survei untuk menggali penelitiannya dari persepsi generasi Z Muslim Banjarmasin	letak kesamaannya hanya pada point atau judul perjanjian perkawinan
5	Reka	The Marriage	Penelitian tersebut	memiliki

	Desrina Wati	Agreement In Article 29 Of Law Number 1 Of 1974 Is Reviewed According To Islamic Law	hanya fokus kepada bagaimana menganalisis pandangan Islam terhadap pasal 29 UU Perkawinan tentang perjanjian perkawinan	kesamaan pada judul perjanjian perkawinan, dan pendekatan penelitiannya yakni yuridis normatif yang mengacu pada kajian terhadap bahwa n pustaka berupa aturan perundang-undangan dan bahwa n pendukung lainnya
6	Ahmad Assidik Dan A. Qadir Gassing	Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pranikah	Penelitian tersebut lebih menekankan pembahasan perjanjian pranikah bagaimana pelaksanaan dan kedudukannya dalam hukum Islam dan hukum positif	Sama-sama berjenis penelitian kepustakaan dan pandangan hukum Islam yang digunakan
7	Sugih Ayu Pratitis	Keabsahan Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum	Penelitian tersebut lebih kepada bagaimana keabsahan aturan suatu perjanjian pranikah dan akibat hukumnya yang dilihat dari perspektif hukum	memiliki kesamaan hanya pada bahwa san perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya
8	Inas Sacharissa	Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian	Perbedaan tesis ini adalah terletak pada objek penelitian yaitu di Jakarta Selatan dan diputus oleh Pengadilan agamanya	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akibat hukum perjanjian

				perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian.
9	Muhammad Iqbal	<i>Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/P.A.Tlb)</i>	Perbedaan tesis ini adalah terletak pada objek penelitian dan juga dari sisi pemikiran yakni <i>Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif</i> .	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta bersama pasca perceraian.
10	Sri Handajani	<i>Karakteristik Perjanjian Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Sistem Hukum Indonesia</i>	Perbedaan tesis ini adalah terletak pada pemahaman tentang karakteristik perjanjian pembagian harta bersama supaya tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.	Persamaannya sama-sama meneliti tentang pembagian harta bersama dalam perspektif hukum di Indonesia.


## B. Kajian Teori

### 1. Perjanjian Perkawinan

#### a. Definisi Dan Konsep Perjanjian Perkawinan

##### 1) Dalam Hukum Perdata

Perjanjian perkawinan diatur dalam beberapa regulasi salah satunya dalam aturan kitab undang-undang hukum perdata pasal 139 yang menjelaskan bahwa setiap calon pasangan berhak untuk membuat suatu penyimpangan dari aturan UU mengenai persatuan harta kekayaan.



Disebutkan juga dalam KUHPer bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih<sup>77</sup> sehingga bila pengertian perjanjian tersebut digabungkan dengan kata perkawinan berarti suatu perbuatan satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih yang berfungsi mengikatkan diri satu samalain dalam sebuah hubungan perkawinan.

Pengertian lain dari perjanjian dalam KUHPer terdapat pada pasal 1313 yang mengartikan bahwa perjanjian merupakan

suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih mengenai suatu hal.<sup>78</sup> Dalam aturan hukum perdata pasal 1338 diterangkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya dan tidak boleh ditarik kembali kecuali melalui kesepakatan para pihak dengan alasan-alasan yang diperbolehkan undang-undang dengan artian bahwa dalam pasal tersebut terkandung makna tersirat yaitu suatu kebebasan dalam membuat perjanjian atau (kebebasan berkontrak)<sup>79</sup>.

Dalam aturan pembuatan atau pelaksanaan perjanjian perkawinan haruslah di resmikan melalui akta notaris karena merupakan suatu perjanjian formil yang bilamana syarat dan

---

<sup>77</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>78</sup> Tim Redaksi Pustaka Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap Kuhper, Kuhaper, KUHP, KUHP, KUHD*, (Cet 2: Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), 316

<sup>79</sup> Tim Redaksi Pustaka Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap Kuhper, Kuhaper, KUHP, KUHP, KUHD*...., 319

ketentuan hukum terkait bentuk, cara pembuatan, dan cara pengesahan perjanjian tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan maka akan mengakibatkan perjanjian perkawinan tersebut batal demi hukum<sup>80</sup> dan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung, tidak dapat diubah, tidak boleh melanggar tata susila yang baik atau tata tertib umum, dan dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak<sup>81</sup>.

Bila terjadi suatu pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan, maka konsekuensi hukum khususnya dalam pembagian harta bersama pasca perceraian adalah hak guna menuntut di hadapan hakim, hak menuntut pengganti biaya, kerugian dan bunganya, dan akibat cedera yang dilakukan<sup>82</sup> berdasarkan pada bukti-bukti yang lebih kuat dalam proses persidangan.

## 2) Dalam Kompilasi Hukum Islam

Perjanjian perkawinan, pada dasarnya menjadi suatu hal yang mengikat antara suami istri secara lahir dan batin berdasarkan keimanan sehingga sebagian masyarakat menganggap bahwa perjanjian perkawinan sebagai persetujuan

---

<sup>80</sup> Wildatul Mufidatul A Dan Alif Hendra H, *Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan*, (Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 22 No. 1: 2023), 35

<sup>81</sup> Iin Ratna Sumirat, *Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Artikel Jurnal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/2353>, Diakses Pada 10 Januari 2024), 288

<sup>82</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

belaka didalam kehidupan masyarakat diantara laki-laki dan perempuan sebagaimana persetujuan jual beli<sup>83</sup>.

Dalam Islam, dasar perjanjian perkawinan tertera dalam kandungan salah satu ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat<sup>84</sup>”

Dalam hadits juga diterangkan mengenai persyaratan dalam perkawinan, yakni sebagaimana berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَىٰ بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ


Artinya: Dari Uqbah Bin Amir R.A berkata bahwasanya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi Wa Sallam bersabda:"Sesungguhnya syarat yang paling patut dipenuhi ialah syarat yang menghalalkan kemaluan untukmu" {Muttafaq Alaihi<sup>85</sup>}

Dalam literatur fiqh perjanjian perkawinan dikenal dengan istilah (*Syurut Fi An-Nikah*) sebagaimana hadits diatas yang artinya perkawinannya tersebut di syaratkan (persyaratan yang disetujui kedua pasangan yang diucapkan diluar akad), beda artian dengan syarat sah perkawinan itu sendiri dimana tanpa syarat

<sup>83</sup> Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, (Jurnal Al'adl Vol. IX No. 2: 2017), 153

<sup>84</sup> Q.S An-Nisa' Ayat 21

<sup>85</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, (Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, 2009), 214



perkawinan itu menjadi tidak sah sedangkan persyaratan dalam perkawinan meski tidak ada ataupun tidak dibuat maka perkawinannya tetap sah. Mengenai hal tersebut, terdapat beberapa syarat yang wajib dipersyaratkan yakni bila syarat sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan maka syarat tersebut wajib dituruti dan ulama sepakat atas hal tersebut, syarat selanjutnya yakni persyaratan yang tidak boleh di syaratkan dalam perkawinan seperti persyaratan suami tidak perlu memberi nafkah kepada istri sehingga tidak boleh ditaati dan ulama sepakat akan hal tersebut<sup>86</sup>.

Dari dasar perjanjian perkawinan baik dari Al-Qur'an maupun hadits pada hakikatnya tidak menjadi suatu kewajiban bagi seluruh calon atau pasangan suami istri dalam berumah tangga artinya perjanjian perkawinan ini tidak ber hukum wajib melainkan mubah (boleh saja dilakukan) bagi yang ingin membuatnya karena sifatnya kontraktual yakni mengikat kepada yang membuat dan pihak terkait dalam perjanjian perkawinan sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkawinan harus diadakan perjanjian perkawinan<sup>87</sup>.

Perjanjian perkawinan disebutkan dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 kompilasi hukum Islam yang menjelaskan bahwa bentuk

<sup>86</sup> Ru'fah Abdullah, *Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, (Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol. 7 No. 1: 2020), 33-34

<sup>87</sup> Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: 2017, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI), 37



perjanjian perkawinan bisa berupa taklik talak atau perjanjian lain yang tidak menyalahi hukum Islam. Artinya setiap pasangan dapat membuat perjanjian yang memuat hal-hal yang dikehendaki selama tidak bertentangan dengan hukum Islam<sup>88</sup>.

Dalam pelaksanaannya menurut kompilasi hukum Islam, perjanjian perkawinan sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan, dibuat dalam bentuk tertulis, disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama), tidak bertentangan dengan hukum Islam dan harus dengan kehendak antar pihak.

Konsekuensi perjanjian perkawinan yang dijelaskan pasal 45 ayat 2 adalah mengenai harta bersama pasca perceraian yang pembagiannya diatur dalam pasal 97 dimana bila terjadi perceraian antara suami istri maka dalam pembagian harta bersamanya dapat dibagi menjadi  $\frac{1}{2}$  bagian antara masing-masing mantan suami istri, namun ketentuan tersebut dikecualikan dengan adanya sebuah perjanjian perkawinan sehingga pembagiannya akan berdasarkan pada ketentuan isi perjanjian yang telah dibuat bersama.

Dari beberapa definisi perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan KHI diatas perlu diperhatikan ulang bahwa dalam konsep pembuatan dan pelaksanaan perjanjian perkawinan

---

<sup>88</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab VII Pasal 45 Ayat 1 & 2

tidak diperbolehkan bertentangan dengan syariat<sup>89</sup>, batas hukum yang berlaku, tata kesuliaan<sup>90</sup> dan hakikat dari perkawinan itu sendiri.

Dari aturan hukum perdata maupun dalam pembaharuan hukum yakni kompilasi hukum Islam, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan mengenai perjanjian perkawinan, berikut tabel mengenainya perbedaan dan persamaannya:

**Tabel 2.2**

<b>Perbedaan</b>	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan	Perjanjian Perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan	Perjanjian Perkawinan dibuat sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan
Bentuk Perjanjian Perkawinan	Perjanjian Perkawinan harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris	Perjanjian Perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis
Keabsahan Perjanjian Perkawinan	Perjanjian Perkawinan tidak memerlukan pengesahan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan	Perjanjian Perkawinan perlu disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama)
<b>Persamaan</b>		
Isi Perjanjian Perkawinan	Isi perjanjian perkawinan tidak melanggar tata susila yang baik atau tata tertib umum	Isi Perjanjian Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam
Dasar Pembuatan	Perjanjian Perkawinan dibuat berdasarkan	Perjanjian Perkawinan dibuat berdasarkan

<sup>89</sup> Pasal 45 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>90</sup> Pasal 29 Ayat 2 Uu Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Perjanjian Perkawinan	kesepakatan para pihak	kehendak para pihak
-----------------------	------------------------	---------------------


Dari uraian diatas mengenai perjanjian perkawinan dalam hukum perdata maupun kompilasi hukum Islam bahwa dalam setiap regulasi memiliki sistem dan konsekuensi hukum yang berbeda, baik dari segi asas, filosofis, maupun norma.

#### **b. Fungsi Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam**

Dalam sebuah perkawinan, dibuatnya perjanjian perkawinan antara suami istri menjadi hal yang penting untuk dilakukan karena memiliki banyak fungsi seperti berikut:

- 1) Untuk memberi perlindungan hukum terhadap harta benda, sebagaimana dipaparkan dalam aturan pasal 139 KUHPer.
- 2) Sebagai dasar dalam mengatur hak, kewajiban serta peran suami dan istri dalam rumahtangga, sebagaimana tertera dalam pasal 45 ayat 2 KHI yang menjelaskan bahwa calon atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian dalam bentuk lain (mengenai hal-hal yang dikehendaki) selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) Sebagai bentuk perlindungan hukum dari perbuatan kekerasan dalam rumahtangga<sup>91</sup>.

<sup>91</sup> Fungsi Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada 28 Juni 2024.

- 
- 4) Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur.
  - 5) Sebagai pemisahan atas hutang masing-masing dalam perkawinan mereka sehingga masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda.
  - 6) Kebebasan bertindak bila salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan tanpa perlu meminta ijin.
  - 7) Jaminan asset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka<sup>92</sup>.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pasangan yang mengikatkan diri dalam perjanjian perkawinan dapat memperoleh jaminan dalam perkawinannya yang sah secara hukum.

### **c. Konsekuensi Dan Dampak Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam**

Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia bukanlah merupakan perbuatan yang tabu. Lembaga hukum perjanjian perkawinan sebenarnya telah dikenal dalam hukum perdata Indonesia. Lembaga tersebut diadopsi dari hukum perdata barat hanya saja banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang adanya aturan perjanjian perkawinan.<sup>93</sup> Perjanjian perkawinan, pada dasarnya tidak biasa dilakukan oleh masyarakat timur karena disamping dapat menimbulkan kesan mengecilkan arti lembaga perkawinan itu sendiri, juga membuat image bahwa

<sup>92</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 1994), 77

<sup>93</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdata*, (Cetakan ke-3 Jakarta: Bina Aksara, 1986), 24.

perkawinan hanya diartikan sebuah bisnis layaknya kerjasama sehingga harus diantisipasi dengan risiko atau kerugian jika suatu saat terjadi perceraian.<sup>94</sup>

Perjanjian perkawinan ini berkembang di perkotaan dan merupakan budaya praktis sebagai bagian dari gaya hidup mereka karena tidak ingin direpotkan dengan masalah-masalah dalam perkawinan yang akan mengganggu perekonomian masing-masing pasangan bila dikemudian hari terjadi perceraian<sup>95</sup>.

Karena tidak ingin direpotkan dengan masalah-masalah dalam perkawinan pasca perceraian hal tersebut, perjanjian perkawinan dapat menjadi acuan calon atau pasangan suami istri dalam mencegah atau mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari karena dari dibuatnya perjanjian tersebut dapat menghadirkan sebuah konsekuensi yang dapat menjadi landasan, berikut konsekuensi yang dapat menjadi landasan bagi calon atau pasangan suami istri untuk membuat perjanjian:

**1) Konsekuensi yang dapat dijadikan landasan dibuatnya**

**Perjanjian perkawinan antara lain:**

- a) Adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa terdapat aturan yang mengatur segala hal dalam perkawinan yang ada dalam

<sup>94</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdarta...*, 24

<sup>95</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdarta...*, 25

UU No. 1 Tahun 1974, KUHPer dan KHI tentang perjanjian perkawinan.

b) Adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama. Sehingga para pihak mengkhawatirkan akan adanya risiko terhadap harta bersama mereka, karena pekerjaan para pihak memiliki konsekuensi dan tanggungjawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang didapat bisa tetap menjadi milik pribadi dari para pihak.

c) Adanya sikap individualis dalam kehidupan masyarakat

Indonesia yang semakin subur sebab pengaruh lingkungan dan peradaban manusia yang semakin liberal dan meniru kehidupan barat.

d) Adanya keinginan untuk tetap memiliki sertifikat dengan hak milik atas tanah karena dalam UU Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang bisa mempunyai sertifikat dengan hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan telah memperoleh sertifikat hak milik kemudian menikah dengan eks patriat (bukan WNI), maka dalam waktu 1 tahun pasca pernikahannya itu ia harus melepas hak milik atas tanah tersebut kepada subyek hukum lain yang berhak.<sup>96</sup>

<sup>96</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993), 45.

## 2) Dampak Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam

Pada pembuatan suatu aturan, tentu akan melahirkan beberapa dampak positif maupun negatif sebagaimana telah dipaparkan diatas mengenai fungsinya. Pada pembuatan suatu perjanjian perkawinan itu sendiri memiliki dampak positif sebagai berikut:

- a) Dampak positifnya: *pertama* adalah menjadi bentuk perlindungan dan jaminan hukum terhadap harta kekayaan masing-masing pasangan suami istri<sup>97</sup>, *kedua* ialah mempermudah dan dapat mengefesiensi waktu dalam pembagian harta bersama pasca perceraian<sup>98</sup>, *ketiga* dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban serta peran masing-masing dalam keluarga dan *keempat* ialah dapat menjadi perlindungan dari tindakan kekerasan dalam rumahtangga (kdrt) sebagaimana yang telah di perjanjikan dalam isi perjanjian perkawinan<sup>99</sup>. *kelima* dapat mengurangi angka perceraian sebagaimana yang terjadi pada adat Dayak Ngaju Palangka Raya<sup>100</sup>.

<sup>97</sup> Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>98</sup> Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

<sup>99</sup> Pasal 45 Ayat 1 & 2 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 29 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

<sup>100</sup> Muhammad aulia rahman dkk, *Dayak Ngaju Customary Fines In Pre-Marriage Agreement To Minimize Divorce In The Perspective Of Masalah Ramadhan Al-Buthi*, (Jurnal El-Maslahah Vol. 13 No. 1: 2023), 58



b) Dampak negatifnya: *pertama* timbulnya rasa kurang percaya terhadap calon atau pasangan, *kedua* menimbulkan rasa tidak adil bagi salah satu pihak oleh karenanya dalam pembuatan perjanjian perkawinan haruslah benar-benar sesuai dengan kesepakatan calon atau pasangan, selanjutnya adalah timbulnya beberapa asumsi miring baik dari kalangan masyarakat maupun dari pasangan itu sendiri yang mungkin perjanjian perkawinan tidak pernah di praktekkan sebelumnya di kalangannya sehingga pembuatan perjanjian perkawinan pada wilayah tertentu akan menimbulkan pro dan kontra tergantung bagaimana cara pandang calon atau pasangan dan masyarakatnya, dampak negatif *keempat* istri tidak dapat menuntut harta atau penghasilan suami dan harta yang dihasilkan selama dalam ikatan perkawinan (harta bersama) pasca perceraian<sup>101</sup>.

## 2. Harta Bersama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam

Seperti yang diketahui bahwa pada harta kekayaan dalam perkawinan terdapat beberapa macam jenis seperti harta sebelum perkawinan atau sering disebut dengan harta bawaan yang dapat berupa harta hibah, wasiat dan hadiah, dan harta yang dihasilkan bersama selama

<sup>101</sup> Hasil Diskusi Online Bersama Bapak Mukhlisin Noor Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Pada Tanggal 17 November 2023

dalam perkawinan.<sup>102</sup> Namun, yang fokus kajian pada kali ini adalah tentang harta bersama yang pada aturannya didefinisikan pada pasal 1 huruf F KHI bahwa harta kekayaan dalam perkawinan disebut syirkah yakni harta yang diperoleh baik oleh masing-masing antar suami maupun istri ataupun harta yang diperoleh secara bersama-sama.

Keterangan tersebut di dalam kitab fiqh juga dibahas oleh para Imam madzhab dan menyebut harta bersama dengan syirkah atau perkongsian yang terbagi menjadi syirkah 'inan, mufawidhah, abdan dan wujud.<sup>103</sup> Dari beberapa macam tersebut ulama fuqaha hanya menyepakati satu macam syirkah yang artinya dalam satu macam syirkah tersebut tidak ada pertentangan pendapat di kalangan ulama.

Mengenai harta, perlu diketahui bahwa dalam hukum Islam maupun dalam KHI pasal 86 yang berdasar pada hukum dari kitab-kitab klasik menyebutkan tidak ada istilah mengenai suatu percampuran harta kekayaan antara suami dan istri dengan anggapan bahwa antara harta kekayaan suami dan istri itu terpisah dengan kata lain harta yang di atas ampunan masing-masing pasangan baik harta yang dimiliki sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh dalam perkawinan berupa hadiah, warisan atau hibah. Namun, bila suami istri menghendaki untuk berkongsi dalam hartanya maka boleh saja harta masing-masing dijadikan harta bersama atau syirkah.

---

<sup>102</sup> Pasal 35 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

<sup>103</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, (Terj. Takhrij Ahmad Abu Al Majdi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 496

Dalam pembagian harta bersama dalam aturan yang tertera dalam KHI pasal 97 hampir serupa dengan aturan yang dijelaskan pada pembagian harta bersama dalam KUHPer pasal 128 yakni sama-sama dibagi rata atau  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama selama tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya mengenai pemisahan harta kekayaan dari masing-masing suami istri maka istilah harta bersama tidak dapat dipakai karena adanya harta bersama ada bila tidak ada perjanjian perkawinan sehingga bila terjadi perceraian harta yang didapat dibagi hanya harta yang masuk daftar dalam perjanjian perkawinan<sup>104</sup>.

### 3. Maqasid Syari'ah

*Maqasid Syari'ah* merupakan tujuan dari syari'ah itu sendiri yang artinya syari'at ini memiliki tujuan agar kemaslahatan hidup manusia terwujud. *Maqasid syari'ah* juga diartikan sebagai kumpulan maksud *ilahiyah* dan beberapa konsep moral yang menjadi landasan hukum Islam<sup>105</sup> Artian lain menyebutkan bahwa *maqasid syari'ah* adalah memahami beberapa makna, hikmah, tujuan, rahasia dan beberapa hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum, juga sebagai salah satu konsep yang urgen dan mendasar karena menjadi pokok bahasan dalam Islam yang memiliki tujuan untuk mewujudkan, dan menjaga kemaslahatan bagi umat manusia<sup>106</sup>.

<sup>104</sup> Hasil Diskusi Online Bersama Bapak Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Mukhlisin Noor Pada Tanggal 17 November 2023

<sup>105</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Terj. Rosidin Dan Ali Abd El Mun'im), (Jakarta: Mizan, 2015), 32

<sup>106</sup> Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, (Jurnal: Vol 4, No. 2, Juli-Desember 2021), 206

Tujuan atau maksud syara' seperti yang dijelaskan pada pengertian pertama mengenai *maqasid syari'ah* merupakan salah satu arti daripada *maqasid syari'ah* karena arti bahwa sa dari maqasid merupakan bentuk jama' dari kata maqsid yang merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip sedangkan dalam ilmu syariat makna *maqasid* menjadi beberapa arti yakni *al-mathlub* (yang diperlukan), atau *al-ghayah* (tujuan) dari hukum Islam sehingga dari artian tersebut terdapat sebagian Ulama seperti Al-Juwayni dan Al-Ghazali yang menganggap bahwa *maqasid* sama dengan masalah<sup>107</sup>.

*Maqasid syari'ah* dikenal dengan sebuah teori atau metodologi dalam penggalan sebuah hukum yang muncul pada masa Imam Syatibi dimana sebelumnya *maqasid syari'ah* sepaket dengan masalah sebagaimana dijelaskan diatas<sup>108</sup>

Dapat dipahami bahwa *maqasid syari'ah* merupakan tujuan dari seperangkat hukum Islam demi terbentuknya suatu keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia<sup>109</sup>.

Dalam *maqasid syari'ah*, terdapat beberapa bagian yang berdasarkan tingkat kepentingannya. Bila dilihat berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan manusia *maqasid syari'ah* terdiri dari

<sup>107</sup> Syukur Prihantoro, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, (Jurnal At-Tafkir Vol. X No. 1: 2017), 122

<sup>108</sup> Hamka Husein Hasibuan, *Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda*, (Artikel Konsentrasi Kajian Maqasid Dan Analisis Strategik Interdisciplinary Islamic Studies Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tt), 12

<sup>109</sup> Syukur Prihantoro, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*...., 122


dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Bila berdasarkan dengan hubungan antara keumuman manusia baik yang secara berkelompok maupun individual maka terbagi menjadi dua bagian yakni kulliyah dan juz'iyah. Bila maqasid syari'ah berdasarkan atas kebutuhan manusia itu sendiri maka terbagi menjadi tiga bagian yakni qath'iyah, dzanniyyah, dan wahmiyyah<sup>110</sup>.

Kajian *maqasid syari'ah* ini kaitannya sangat erat sekali dengan perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian karena *maqasid syari'ah* sebagai teori dan landasan hakim serta pendekatan dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak suami istri yang dibagi harta bersamanya pasca perceraian.

---


<sup>110</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53-55

### C. Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual merupakan kerangka fikir terkait hubungan konsep satu dengan konsep lainnya dari problem yang diteliti berdasarkan uraian pada studi kepustakaan. Perjanjian perkawinan merupakan salah satu tindakan preventif bagi calon atau pasangan suami istri berdasarkan aturan UU Perkawinan pasal 29 yang telah diubah ketentuannya oleh putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 139, Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 45 ayat 1 dan 2 yang memiliki konsekuensi hukum bagi pembuatnya.

Salah satu konsekuensi hukum dari perjanjian perkawinan yang lumrah ditemui adalah pembagian harta bersama pasca terjadinya perceraian antar suami istri. Pembagian harta bersama diatur dalam pasal 37 UU Perkawinan yang menerangkan bahwa bila terjadi perceraian maka pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing sehingga bila perceraianya terjadi pada kalangan masyarakat muslim maka dalam pembagiannya para



pihak yang berwenang (yaitu hakim atas dasar pertimbangannya dalam memutus perkara) berlandaskan pasal 97 KHI, bila perceraian terjadi terhadap masyarakat non muslim maka pembagian harta bersama berlandaskan pada pasal 128 KUHPer. Namun ketentuan pada kedua pasal tersebut dapat berubah bila terdapat sebuah perjanjian perkawinan diantara para pihak sehingga pembagiannya berdasarkan isi perjanjian perkawinan atas dasar atau landasan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus dengan melihat bukti-bukti, fakta persidangan, dan kesesuaian kebutuhan para pihak secara hukum Islam maupun hukum positif dalam proses peradilan berdasarkan cita keadilan dan kemaslahatan serta kesesuaiannya dengan *maqasid syariah* bagi mantan suami dan mantan istri pasca perceraian.





### BAB III

## PERJANJIAN PERKAWINAN DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Aturan tentang perjanjian perkawinan tidak lahir begitu saja, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya aturan tersebut diantaranya landasan filosofis yang menjadi landasan utama dalam pembuatan sebuah aturan hukum yang berdasarkan pada ketentuan dalam UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan isi pancasila sebagai falsafah negara Indonesia, kedua adalah landasan sosiologis yaitu landasan yang dapat merubah atau memperbaharui sebuah ketentuan hukum yang ada dengan berdasarkan pada perkembangan yang terjadi dikalangan masyarakat selama perubahan terhadap aturan sebelumnya tidak bertentangan dengan isi UUD 1945 dan isi dari pancasila, terakhir adalah landasan yuridis yaitu landasan tentang persoalan hukum yang berhubungan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga pada landasan yuridis disini memerlukan sebuah pembentukan aturan perundang-undangan yang baru untuk menjawab permasalahan atau hanya mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada, atau yang akan diubah atau bahkan yang akan dicabut<sup>111</sup>. Ketiga landasan diatas tersebut saling berkaitan satu samalain, namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan dikalangan masyarakat.

Dari pengertian singkat mengenai beberapa landasan diatas, berikut penjelasan terkait landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembahasan

---

<sup>111</sup> <https://www.hukumonline.com/arti-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis> Diakses Pada 15 Mei 2024


perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum perdata dan kompilasi hukum Islam:

## **A. Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Hukum Perdata**

### **1. Landasan Filosofis**

Dalam KUHPer, perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 139 dengan bunyi bahwa dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan, para calon suami istri dapat melakukan beberapa penyimpangan dari aturan undang-undang mengenai persatuan harta kekayaan selama tidak menyalahi tata susila dan tata tertib umum, sedang dalam UU Perkawinan diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 yaitu pada waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan agama, batas hukum syariah, dan kesusilaan berdasarkan kesepakatan bersama yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan berlaku terhadap pihak yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian perkawinan menjadi aturan atau undang-undang yang mengikat bagi pembuatnya sehingga dapat berkonsekuensi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan isi perjanjian perkawinan seperti halnya mengenai harta bersama yang pada dasarnya, pembagian harta bersama pasca perceraian diatur dalam KUHPer potongan pasal 128 yang menyebutkan bahwa “harta benda kesatuan atau harta bersama dibagi menjadi  $\frac{1}{2}$  antara suami dan istri



dengan tidak memperhitungkan dari pihak mana yang memperoleh” akan tetapi aturan tersebut berubah atau dikecualikan dengan adanya sebuah perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon atau suami istri dimana didalamnya telah diatur mengenai bagian harta yang akan dibagi bila terjadi perceraian antara keduanya, sehingga pembagiannya dapat dilakukan berdasarkan isi perjanjian perkawinan.

Pembaharuan hukum diperlukan ketika terdapat undang-undang yang ada sebelumnya dinilai kurang memadai dan sudah tidak relevan lagi dengan problematika sosial yang timbul dikalangan masyarakat

seperti yang terdapat pada aturan pasal 139 KUHPer, 29 ayat 1 UU Perkawinan 1974 dan pasal 128 KUHPer tentang definisi perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian hal tersebut mendorong hadirnya perubahan pada pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan dan pasal 139 KUHPer yang dinilai sudah tidak relevan dengan hadirnya kasus perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Perubahan aturan pasal 29 UU Perkawinan ayat 1 tersebut berbunyi “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan calon atau pasangan suami istri atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga

tersangkut”<sup>112</sup> dan akhirnya pasal 139 KUHPer yang menjelaskan tentang definisi perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan oleh calon pasangan pada sebelum perkawinan itu terjadi. Sedangkan pada perubahan pasal 29 UU Perkawinan, sebuah perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh calon atau pasangan suami yang telah berumahtangga dengan artian bahwa perubahan tentang definisi dan pelaksanaan perjanjian perkawinan tersebut perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum, pada saat dan atau selama dalam ikatan perkawinan.

Selain pembaharuan hukum tentang definisi perjanjian perkawinan diatas, menurut penulis perlu juga hadir pembaharuan hukum mengenai pasal 128 KUHPer dengan bunyi “harta benda kesatuan atau harta bersama dibagi menjadi  $\frac{1}{2}$  antara suami dan istri dengan tidak memperhitungkan dari pihak mana yang memperoleh” yang menjadi salah satu bentuk konsekuensi perjanjian perkawinan pasca perceraian dimana pada fakta sosial yang terjadi masih sering menimbulkan permasalahan baru seperti kasus pada putusan No. 1358 K/pdt/2012 pada tingkat banding yang dapat disimpulkan penulis bahwa putusan sebelumnya yaitu putusan No. 95/Pdt/G/2009/PN tentang perceraian yang pada perkawinannya terdapat perjanjian yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan dalam akta notaris no. 121 tanggal 26 juni 1996 atas notaris bernama Ruth Karliena, S.H sehingga pada pembagian harta bersamanya dilakukan berdasarkan isi perjanjian akan

---

<sup>112</sup> Si Ngurah Ardhya Dan I Putu Windu Mertha Sujana, *Konsekuensi Yuridis Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, (Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 7 No. 1: 2021), 298

tetapi pihak tergugat menyalahi aturan atau melawan hukum terhadap putusan tersebut dengan menyalah gunakan hak harta penggugat sehingga penggugat meneruskan problem tersebut pada tingkat banding

Dari itu, pembagian harta bersama pasca perceraian menurut pasal 128 KUHPer dapat berubah berdasarkan isi perjanjian perkawinan, bukti-bukti atau fakta dan pertimbangan hukum hakim dalam proses persidangan. Oleh karena itu semua, hemat penulis diundangkannya aturan mengenai perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum perdata merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengamalkan sila ke 2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, selain itu untuk mengamalkan isi pada Bab XA UUD 1945 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 B, C, D, E, G, I, dan J<sup>113</sup>.

Pengamalan atau penerapan terhadap isi UUD 1945 dan pancasila sila ke 2 dan 5 oleh pemerintah dalam melahirkan sebuah aturan tentang perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian pada pasal yang telah disebutkan diatas, merupakan bentuk upaya dalam menciptakan keadilan yang menyeluruh terhadap masyarakat dan adanya aturan tentang perjanjian perkawinan dan konsekuensinya tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari masing-masing suami dan istri dalam rumahtangganya

---

<sup>113</sup> <https://www.hukumonline.com/pasal-28-uud-1945/> Diakses Pada 15 Mei 2024

sehingga cita keadilan dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat.

## 2. Landasan Sosiologis

Lahirnya sebuah aturan, tidak luput dari sebuah landasan yang melatarbelakanginya, salah satu landasannya adalah sosiologis yang adanya merupakan sebuah bentuk untuk memenuhi kebutuhan dari suatu aturan dengan menyesuaikan dan atau menyangkut fakta-fakta konkret tentang problem yang berkembang dikalangan masyarakat<sup>114</sup>.

Perjanjian perkawinan pada mulanya diatur dalam pasal 29 UU perkawinan ayat 1 yang menyebutkan pelaksanaan perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, Definisi pada pasal 29 UU perkawinan tersebut sedikit senada dengan definisi pada pasal 139 KUHPer yang menyebutkan perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Namun, pada pasal 29 UU perkawinan tersebut dinilai tidak relevan dan tidak memadai dengan kasus yang ada pada saat itu yakni kasus perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Dari tuntutan problem yang terjadi tersebut, Mahkamah Agung melakukan pengujian materil terhadap pasal 29 UU perkawinan dan merubah substansi dan materi dari pasal tersebut sehingga bunyi pasal 29 UU Perkawinan untuk

---

<sup>114</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis/>

pelaksanaan perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum atau pada saat, dan atau selama dalam ikatan perkawinan<sup>115</sup>.

Pada kalangan masyarakat, harta merupakan problem yang kompleks dan hak yang sering menjadi bahwan rebutan serta pertikaian utamanya mengenai harta bersama pasca perceraian dalam sebuah perkawinan yang kerap kali menjadi perkara yang banyak dijumpai pada badan peradilan setelah putusya ikatan perkawinan. Tak heran bila pelaksanaan bentuk perjanjian perkawinan mayoritas mengenai harta kekayaan, sebagaimana pada dasar pasal 139 yang menyebutkan “dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan, para calon suami istri dapat melakukan beberapa penyimpangan dari aturan undang-undang mengenai persatuan harta kekayaan selama tidak menyalahi tata susila dan tata tertib umum”. Karena harta bersama, merupakan salah satu bentuk konsekuensi hukum yang disebabkan oleh putusya ikatan perkawinan dan oleh karena untuk menghindari problem kompleks dari harta bersama tersebut maka dibuatlah sebuah perjanjian perkawinan guna mempermudah penyelesaian pembagian harta bersama pasca perceraian.

Seperti kasus putusan No. 11/Pdt/2022/PT YYK, putusan pada tingkat banding ini terjadi pada 2 pihak penggugat dan tergugat yang beragama Kristen yang telah putus ikatan perkawinan sejak tahun 2017 dengan putusan No. 269/Pdt/G/2016/PN.Smn dan telah berkekuatan

---

<sup>115</sup> Putusan MA No. 69 Tahun 2015




hukum tetap, hadirnya perkara banding tersebut ternyata dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian perkawinan dengan Nomor akta 41 tentang pernyataan pembagian harta gono gini pada notaris Said Noorachman, S.H yang melanggar hukum dan dapat merugikan hak-hak penggugat sehingga penggugat merasa tidak puas dan tidak adil atas putusan ditingkat pertama sehingga ia mengajukan perkaranya pada tingkat banding guna diadili kembali. Kesimpulan dari putusan tingkat banding tersebut menyatakan bahwa akta perjanjian perkawinan dengan No. 41 tentang pernyataan pembagian harta gono gini tidak dapat dijadikan dasar dalam pembagian harta bersama karena cacat dan melanggar hukum pasal 29 UU Perkawinan serta dapat merugikan pihak penggugat sehingga pada penyelesaiannya, hakim membagi harta gono gini antara penggugat tergugat tidak berdasarkan perjanjian perkawinan melainkan berdasarkan pada bukti, fakta dalam persidangan dan berdasarkan pasal 128 KUHPer yaitu “harta benda kesatuan atau harta bersama dalam perkawinan dibagi menjadi  $\frac{1}{2}$  antara suami dan istri dengan tidak memperhitungkan dari pihak mana yang memperoleh” antara masing-masing pihak<sup>116</sup>.

Pada fakta pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam pasal 139 KUHPer dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian pada pasal 128 KUHPer sebagaimana disebut diatas, menjadi salah satu bukti bahwa hukum selalu berkembang selayaknya manusia

---

<sup>116</sup> Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11/Pdt/2022/PT YYK



dengan sekelumit problematiknya sehingga hukum dituntut untuk selalu dapat membantu menjawab dan menyelesaikan problem-problem yang terjadi dan oleh karena itu, hakim sebagai pihak yang berwenang dalam menyelesaikan problem tersebut dapat pertimbangan secara matang terkait bukti dan fakta dalam proses persidangan utamanya mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian pasal 128 KUHPer sebagai dasar dalam memutus perkara apakah pasal tersebut benar-benar dapat mewujudkan cita keadilan dalam pembagiannya bagi para pihak atau tidak dan bila melalui pertimbangannya (hakim) dirasa pasal 128 KUHPer tidak dapat mewujudkan keadilan maka boleh bagi hakim dengan pertimbangan hukum lainnya dan bukti serta fakta dalam persidangan memutus perkara pembagian harta bersama dengan dibagi berdasarkan kebutuhan para pihak pasca perceraian.


Fakta pelaksanaan perjanjian perkawinan dan konsekuensinya di kalangan masyarakat dalam menyelesaikan problem pembagian harta bersama pasca perceraian tersebut dapat menjadi sebuah landasan sosial bagi pemerintah dalam pembuatan ataupun dalam pembaharuan sebuah aturan hukum dan penentuan hakim dalam menjawab persoalan hukum pada lembaga peradilan dan lahirnya perubahan dasar aturan hakim dalam memutus perkara yang dimaksud tersebut adalah berdasarkan landasan sosial.

### 3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan landasan yang kaitannya dengan substansi atau isi materi dari aturan perundang-undangan seperti landasan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam pasal 139 KUHPer dimana “dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan, para calon suami istri dapat melakukan beberapa penyimpangan dari aturan undang-undang mengenai persatuan harta kekayaan selama tidak menyalahi tata susila dan tata tertib umum”, sedang pada landasan yuridis mengenai konsekuensi perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian diatur dalam pasal 128 KUHPer yang menjelaskan bahwa “harta benda kesatuan atau harta bersama dibagi menjadi  $\frac{1}{2}$  antara suami dan istri dengan tidak memperhitungkan dari pihak mana yang memperoleh”.

Bila substansi dan isi materi pasal 139 dan 128 KUHPer tidak lagi sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, maka pemerintah harus dapat mengganti atau memperbaharui terkait aturan yang tidak relevan lagi dan oleh karena dalam pembentukan hukum tersebut dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari hadirnya aturan tersebut

Dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan pada aturan hukum perdata, selain berdasarkan pada aturan yang telah disebutkan diatas juga sudah seharusnya berdasarkan pada keabsahan perjanjian yang tertera dalam pasal 1320 KUHPer terkait sahnyanya suatu perjanjian yang berbunyi “bahwa sahnyanya sebuah perjanjian perlu memenuhi 4 syarat yaitu



sepakatnya para pihak dalam mengikatkan diri, kecakapan para pihak, hal yang diperjanjikan dan adanya sebab yang halal” dan selama tidak bertentangan dengan tata kesusilaan yang terdapat pada pasal 1337 KUHPer dengan bunyi “suatu sebab atau hal dapat terlarang bila undang-undang melarangnya dan atau karena bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Pada pelaksanaan pasal 128 KUHPer mengenai konsekuensi dari pada perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dapat saja berubah dengan adanya perjanjian sehingga yang pada awal atau dasar dari aturan tersebut membagi harta bersama antara suami istri pasca bercerai dengan bagian  $\frac{1}{2}$  harta untuk masing-masing keduanya selama tidak terdapat perjanjian. Maka, bila pada proses pelaksanaan persidangan hakim menemukan bukti atau fakta lain seperti adanya bukti outentik sebuah perjanjian yang menuntut perubahan pada dasar atau landasan, maka tentunya ketentuan pasal 128 KUHPer tersebut dapat dipertimbangkan kembali dengan menyesuaikan pada temuan pada proses persidangan. Sehingga pada akhirnya hakim melalui pertimbangannya dapat memutus perkara pembagian harta bersama berdasarkan bukti dan fakta yang ada pada persidangan juga pada isi perjanjian yang sah serta berdasarkan pada kebutuhan masing-masing pihak suami istri pasca perceraian guna terwujudnya cita keadilan bagi keduanya.

## **B. Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Landasan Filosofis**

Pada kompilasi hukum Islam, dasar dari perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 dengan bunyi bahwa “*setiap calon pasangan suami istri dapat mengadakan sebuah perjanjian perkawinan dengan bentuk taklik talak dan atau perjanjian lainnya selama tidak bertentangan dengan hukum Islam*” akan tetapi, pembahasan ini berfokus pada bunyi ayat 2 pasal 45 yaitu perjanjian dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Konsekuensi dari pada pembuatan perjanjian perkawinan dalam kompilasi hukum Islam dalam bentuk perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam adalah mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian yang diatur dalam pasal 97 KHI yaitu “bahwa pada setiap mantan suami dan mantan istri pasca perceraian memiliki masing-masing hak  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama selama tidak diatur dalam perjanjian perkawinan” sehingga bila pada perkawinan keduanya terdapat sebuah perjanjian mengenai harta bersama maka pada pelaksanaan pembagiannya tidak berdasarkan pada ketentuan pasal 97 KHI melainkan berdasarkan pada isi perjanjian dan bukti, dan fakta, serta pertimbangan hukum hakim pada proses persidangan dimana hal tersebut merupakan bentuk upaya hakim sebagai wakil pemerintah dalam menyelesaikan atau


mengadili permasalahan yang terjadi dalam mewujudkan keadilan dan menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Pada dasar perjanjian perkawinan dan konsekuensinya sebagaimana diatas tersebut, dapat melindungi hak-hak dan mencegah timbulnya problem yang berkepanjangan antara mantan suami dan istri pasca perceraian. Maka, adanya aturan pasal 45 ayat 2 KHI tentang perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pada pasal 97 KHI dapat dikatakan sebagai bentuk landasan dasar filosofis yang keduanya merupakan salah satu produk hukum atau hasil pertimbangan yang menggambarkan bahwa sebuah aturan yang dibentuk berdasarkan pada pandangan hidup, cita hukum dan berdasarkan pada falsafah yang bersumber pada pancasila sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya yang beragama Islam.

## **2. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis ini, merupakan sebuah landasan yang berdasarkan pada perkembangan dan kebutuhan manusia dari berbagai aspek dalam kehidupan sosial yang menyangkut fakta empiris dari problem yang dihadapi dalam membentuk sebuah aturan. Contoh fakta sosial yang kerap menjadi masalah dalam sebuah ikatan perkawinan yang telah putus adalah permasalahan pembagian harta bersama.

Sebagaimana perkembangan manusia saat ini, problem yang dihadapi pun semakin kompleks sehingga sebagai makhluk sosial



perkembangan manusia dapat mempengaruhi terhadap perubahan aturan hukum yang ada meski pada dasarnya tidak menghapus atau mengganti aturan tersebut sebagaimana perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 45 ayat 2 dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian yang pada dasarnya diatur dalam pasal 97 KHI yakni “bahwa pada setiap mantan suami dan mantan istri pasca perceraian memiliki masing-masing hak  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama selama tidak diatur dalam perjanjian perkawinan”.

Seperti dalam kasus perceraian yang menimpa penyanyi bernama Virgoun dan istrinya Inara Rusli, menghadirkan sejarah baru dalam hukum Islam di Indonesia karena pada putusan perkara No.1622/Pdt.G/2023/PA.JB tersebut terdapat hal yang menarik yaitu pada penetapan harta bersama dalam perkawinan bagi keduanya. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, mengabulkan permohonan Inara mengenai pendapatan royalti dari 3 judul lagu Virgoun sebagai bagian harta bersama sehingga hakim menetapkan bagian harta bersama dari pendapatan royalti menjadi  $\frac{1}{2}$  bagian atau 50% bagian antara Virgoun dan Inara<sup>117</sup>.

Pada penetapan putusan di atas tersebut, hakim menerapkan pasal 97 kompilasi hukum Islam yang menyebutkan bahwa setiap mantan suami dan mantan istri pasca perceraian memiliki masing-masing hak  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama sebagai dasar dan landasan dalam memutus. Karena

---

<sup>117</sup> <https://www.hukumonline/royalti-sebagai-harta-bersama-dan-cara-pmbagian-pasca-putusan-cerai/> Diakses Pada 15 Mei 2024



pada perkawinan antara Virgoun dan Inara tidak terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur harta bersama sebelumnya.

Ketentuan pada pasal 97 KHI mengenai pembagian harta bersama yang menjadi salah satu konsekuensi hukum bila terjadi perceraian antara suami dan istri dapat berubah bila pada kalangan masyarakat pembagian harta bersama dengan dibagi  $\frac{1}{2}$  dinilai kurang memadai atau sudah tidak relevan lagi dengan problem sosial yang dihadapi seperti pada fakta kasus perceraian lainnya dengan putusan No. 204/Pdt.G/2009/PA.Sit yang mana pihak mantan suami enggan bertanggung jawab dan sering kali pengangguran sehingga tidak dapat mencukupi atau tidak dapat menafkahi anak yang menjadi kewajibannya sehingga pihak dari mantan istri berdasarkan faktanya membutuhkan bagian harta bersama lebih karena mantan istri tersebut memiliki tanggungjawab untuk mengurus anak dari mantan suaminya yang enggan bertanggungjawab sehingga mantan istri tersebut meminta materi atau bagian yang lebih banyak dari pembagian harta bersama dibandingkan mantan suaminya sehingga hakim memutuskan bagian istri tersebut dengan  $\frac{2}{3}$  bagian dibanding suaminya. Problem masyarakat tersebut, dapat dijadikan landasan dan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara dan landasan tersebut dikategorikan sebagai landasan sosial.

Pelaksanaan pembagian diatas tersebut, menurut hakim dinilai dapat mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi para mantan pasangan suami istri pasca perceraian karena pada putusannya terdapat

pertimbangan yang sudah dianggap sesuai dengan kebutuhan dari kedua pihak pasca perkara diputus dan hal tersebut dipandang dapat mencegah terjadinya percekocokan panjang pasca perceraian antara mantan suami dan istri tersebut.

Dapat disimpulkan, bahwa fakta sosial yang terjadi dan berkembang dikalangan masyarakat dapat mempengaruhi pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan putusan atau perubahan dasar hukum hakim dalam memutus dan menyelesaikan suatu perkara. Pada ketentuan pasal dan penjelasannya yang telah disebutkan diatas tersebut juga dapat memberikan kemaslahatan dan keadilan bagi para pihak baik mantan suami istri yaitu dapat terhindar dari perbuatan semena-mena dan juga dapat memberikan jaminan terhadap kehidupan pasca perceraian bila haknya sendiri serta kewajiban kepada anaknya tidak dipenuhi oleh mantan suami.

### **3. Landasan Yuridis**

Seperti yang diketahui bahwa landasan yuridis merupakan landasan yang menjadi pertimbangan dari hadirnya suatu aturan hukum yang dibentuk guna mengisi kekosongan atau mengatasi masalah hukum yang ada dan berkembang di masyarakat. Landasan yuridis perjanjian perkawinan terdapat dalam KHI pasal 45 ayat 1 dan 2 yaitu “setiap calon pasangan suami istri dapat mengadakan sebuah perjanjian perkawinan dengan bentuk taklik talak dan atau perjanjian lainnya selama tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Namun, fokus pembahwasan ini

pada pasal 45 ayat 2 yaitu perjanjian dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Konsekuensi dari perjanjian perkawinan dalam KHI dalam bentuk lainnya adalah salah satunya mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian yang diatur pada pasal 97 “bahwa pada setiap mantan suami dan mantan istri pasca perceraian memiliki masing-masing hak  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama selama tidak diatur dalam perjanjian perkawinan”. Sehingga bila dalam perkawinan antara keduanya terdapat perjanjian, maka konsekuensi terhadap pembagian harta bersama dibagi berdasarkan isi perjanjian, bukti dan fakta serta pertimbangan hukum hakim dalam proses persidangan.

Aturan tersebut merupakan bentuk aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang melatarbelakangi adanya aturan perjanjian perkawinan dan juga konsekuensinya bila terjadi perceraian.

Hadirnya aturan perjanjian perkawinan yang tertera dalam UU Perkawinan pasal 29 Jo PMK No. 69 Tahun 2015 dan pasal 45-47 Kompilasi hukum Islam adalah untuk mengatasi masalah hukum yang berkembang di masyarakat dan hal tersebut menjadi sebuah landasan yuridis bagi pemerintah ataupun hakim dalam mengatasi permasalahan tersebut pada proses penyelesaian perkara dibadan peradilan.

Pada hakikatnya, substansi regulasi perjanjian perkawinan baik dalam hukum perdata maupun kompilasi hukum Islam digunakan untuk menjaga

dan melindungi serta menjamin hak-hak suami dan istri dalam rumahtangga terutamanya mengenai konsekuensi hukum yang akan timbul bila terjadi perceraian antara suami dan istri yaitu terkait harta kekayaan yang dibawa, dihasilkan sebelum perkawinan terjadi maupun harta yang dihasilkan setelah perkawinan atau bahkan harta yang dihasilkan bersama selama dalam ikatan perkawinan yang sering kali menjadi problem pasca perceraian apalagi mengenai pembagian harta yang dihasilkan bersama selama ikatan perkawinan sehingga mayoritas pelaksanaan atau isi dari perjanjian perkawinan adalah mengenai harta kekayaan.

**C. Perbedaan Dan Persamaan Regulasi Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Persepektif *Maqasid Syariah***

Dalam pembagian harta bersama dalam regulasi yang diatur dalam KUHPer dan KHI memiliki sedikit perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaannya sebagaimana berikut:

1. Hukum perdata merupakan hukum barat dan aturannya berlaku bagi masyarakat Non Islam dan Muslim. Dalam aturan hukum perdata atau KUHPer, pembagian harta bersama diatur dalam pasal 128 yaitu bahwa pada dasar aturan pembagian “harta benda kesatuan atau harta bersama dibagi menjadi  $\frac{1}{2}$  antara suami dan istri dengan tidak memperhitungkan dari pihak mana yang memperoleh” sepanjang tidak diatur dalam perjanjian perkawinan yang secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi pembuatnya<sup>118</sup> dan alat bukti outentik dimuka persidangan<sup>119</sup> pada peradilan umum dan dari bukti-bukti tersebut, hakim akan mempertimbangkan dan memutus perkara sengketa tersebut dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan fakta persidangan<sup>120</sup> sehingga pengajuan bukti-bukti yang diajukan para pihak penggugat dan tergugat dapat dijadikan pijakan dalam pembagian harta bersama dan pengajuan bukti yang lebih kuatlah yang dapat memperoleh harta bersama lebih banyak sepanjang tidak diatur dalam perjanjian perkawinan sehingga bila pada perkawinan keduanya terdapat perjanjian maka pembagian harta bersama pasca perceraian dibagi berdasarkan isi perjanjian perkawinan dan cita keadilan bagi kedua belah pihak.

2. Kompilasi hukum Islam, diberlakukan secara khusus untuk masyarakat Islam yang tunduk terhadap aturan didalamnya sebagaimana Pengadilan Agama yang menjadikan dasar atau landasan KHI dalam memutus sebuah perkara yang ditangani.

Seperti halnya perkara pembagian harta bersama pasca perceraian, pada regulasi yang terdapat dalam KHI pasal 97 disebutkan bahwa pada setiap mantan suami dan mantan istri pasca perceraian memiliki masing-masing hak  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama selama tidak diatur dalam perjanjian perkawinan. Namun, sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam pengistilahan atau definisi harta bersama dalam hukum perdata dengan

---

<sup>118</sup> Pasal 1338 KUHPer

<sup>119</sup> Pasal 1866 KUHPer

<sup>120</sup> Muhammad Iqbal, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pespektif Hukum Islam (Analisis Putusan PA Tulang Bawang No. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)*, (Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law, Vol. 1 No. 2: 2020), 11

KHI sedikit berbeda dimana KHI mengistilahkan harta bersama dalam perkawinan sebagai harta syirkah. Sebutan syirkah tersebut dihasilkan dari qiyasan perkongsian atau kerjasama. Kerjasama atau kongsi antara suami istri dalam rumahtangga maksudnya istri menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai ibu rumahtangga yaitu mengurus, mengasuh anak, memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya yang dianggap sebagai pekerjaan yang tidak dapat dipandang sebelah mata<sup>121</sup> sedangkan bentuk kerjasama suami adalah bekerja mencari harta dan nafkah sebagai kewajibannya dalam rumahtangga. Sedangkan pada hukum perdata, seluruh harta bersama merupakan harta suami dan istri dalam perkawinan sebagaimana isi aturan pasal 119. Namun, ketentuan pasal 119 tersebut berlaku sebelum UU 1974 tentang perkawinan sehingga bila perkawinan terjadi pasca diberlakukannya UU 1974 maka definisi harta bersama yang paling pas berdasarkan pasal 35 UU Perkawinan dan ketentuan pasal 119 dianggap sudah relevan lagi dengan keadaan dan perkembangan masyarakat saat ini.

Pada penentuan pembagian harta bersama pasca perceraian dalam kompilasi hukum Islam pasal 97 pada dasarnya berprinsip pada kesetaraan hak, kewajiban dan keadilan serta kontribusi antara suami istri dalam mengumpulkan harta selama dalam ikatan perkawinan tersebut menjadi dasar KHI dalam menentukan dan menetapkan pembagian harta bersama pasca perceraian yaitu menjadi  $\frac{1}{2}$  bagian diantara masing-masing mantan

---

<sup>121</sup> Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama Dar Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Adat*, (Jurnal Perspektif Vol. XIX No. 3: 2014), 205

suami dan istri selama tidak diatur dalam perjanjian perkawinan sehingga bila terdapat perjanjian maka pembagiannya berdasarkan pada isi perjanjian yang telah disepakati keduanya<sup>122</sup>.

Sebagaimana pada keterangan sebelumnya, bahwa hakim dalam memutus perkaranya berdasarkan dan berlandaskan pada keadilan atau *legal justice* dan kepastian hukumnya atau *legal certainty*.<sup>123</sup> *Legal certainty* atau kepastian hukum merupakan apa sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. *Legal certainty* dalam pembagian harta bersama pasca perceraian dalam KUHPer maupun kompilasi hukum Islam ini adalah pembagian  $\frac{1}{2}$  antara mantan suami dan istri. Namun, aturan pembagian harta bersama pasca perceraian dalam KUHPer dan kompilasi hukum Islam tersebut dapat berubah dengan adanya perjanjian perkawinan antara mantan suami dan istri sehingga pada pembagiannya dibagi sesuai dengan ketentuan yang ada pada isi perjanjian perkawinan<sup>124</sup>.

Dari regulasi pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata maupun dalam kompilasi hukum Islam yang telah dipaparkan diatas, penulis menemukan beberapa kemaslahatan dari dibuatnya perjanjian perkawinan dalam mengupayakan perlindungan terhadap hak-hak suami maupun istri terkait harta bersama.

---

<sup>122</sup> Sahrul Ramadhan Dkk, *Studi Komparatif Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, (JHO: Jurnal Hukum Online Vol. 1 Issue 3, 2023), 566

<sup>123</sup> Amini Aprindawati, Dkk *Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai (Studi Putusan Perkara No.458/Pdt.G/2020/PA.Pkb)*, (Jurnal Hukum Doctrinal Vol. 8 No. 1: 2023), 158

<sup>124</sup> Hasil Diskusi Online Bersama Bapak Mukhlisin Noor Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Pada Tanggal 17 November 2023



Kemaslahatan dalam perjanjian perkawinan berbanding sejajar dengan konsep *maslahah* dalam Islam yang berprinsip sesuai dengan kaidah hukum Islam *maqasid syari'ah* yang didalamnya memuat beberapa komponen dasar hukum yang lima, yakni pemeliharaan atau penjagaan terhadap agama (*hifdzu al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifdzu an-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdzu al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*)<sup>125</sup>.

Sehingga bila dikaitkan dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka pembuatan perjanjian perkawinan terhadap konsekuensi pembagian harta bersama pasca perceraian merupakan salah satu bentuk upaya dalam mencegah terjadinya suatu hal atau perbuatan yang dapat menimbulkan mafsadah atau kerusakan<sup>126</sup> selain itu perjanjian perkawinan dapat mewujudkan keadilan dan menghadirkan kemaslahatan bagi calon atau pasangan suami istri dan dalam penerapan komponen dasar pada *maqasid syari'ah*, perjanjian perkawinan masuk pada kategori dharuriyat pada komponen dasar hukum yang terakhir yakni pemeliharaan terhadap harta sehingga dengan dibuatnya perjanjian dalam perkawinan dapat menjadi tujuan syari'at tercapaikannya sebuah keadilan dan kebaikan atau kemaslahatan yang nyata dalam kehidupan manusia karena hukum Islam sendiri bertujuan menerapkan syari'at terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi manusia terlebih persoalan muamalah utamanya terkait perjanjian perkawinan yang mengatur harta.

<sup>125</sup> Agung Kurniawan Dan Hamsah Hudafi, *Konsep Maqasid Syariah Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (al-mabsut vol. 15 no. 1: 2021), 35.

<sup>126</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), 236

Pembagian harta bersama dalam kaidah pemeliharaan harta yang terkandung dalam *maqasid syari'ah* sebagaimana dipaparkan sebelumnya, diartikan sebagai pemeliharaan harta yang harus disesuaikan dan dimanfaatkan untuk perihal kebaikan<sup>127</sup> sehingga bila pada pembagiannya tidak sesuai dengan kebutuhan para pihak dan tidak dimanfaatkan dalam hal kebaikan maka penerapan *maqasid syari'ah* terhadap pemeliharaan harta tidak dapat dikatakan sukses karena telah menyalahi ketentuan dan konsep dari pemeliharaan harta dalam *maqasid* itu sendiri. Karena tujuan *Maqashid Syariah* selain untuk mewujudkan keadilan juga untuk kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia sebagai tujuan dari adanya syari'ah.

Sebagai ulama yang dikenal dengan peletak term *maqasid*, Imam Al-Syatibi menjelaskan dalam kandungan salah satu kitabnya *Al-Mufaqqat*, bahwa maksud Allah menciptakan syari'at untuk hambanya agar menjadi penjaga kemaslahatan didunia dan akhirat<sup>128</sup>.

Selain itu, Imam Syatibi memiliki konsep khusus yang dikenal dengan konsep *maqasid syari'ah* yang berfokus pada tujuan penerapan hukum. Secara umum, Syatibi mengelompokkan *maqasid syari'ah* pada dua kategori yaitu suatu hal yang berkaitan dengan tujuan syari'ah dan suatu hal yang berkaitan

---

<sup>127</sup> Wildani Mufidatul A'yun Dan Alif Hendra Hidayatullah, *Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan*, (HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius: 2023), 43

<sup>128</sup> Agung Kurniawan Dan Hamsah Hudafi, *Konsep Maqasid Syariah Imam Syatibi Dalam Kitab Muwafaqqat*, (Al-Mabsut Vol. 15 No. 1: 2021), 34

dengan tujuan mukallafnya<sup>129</sup> yang kali ini dijadikan sebagai kajian pada tema penulis.

Pada bahwasan maqasid yang berkaitan dengan tujuan mukallaf, menurut Syatibi kemaslahatan dapat terwujud dengan berdasarkan pada 3 tingkatan kebutuhan dari manusia itu sendiri baik kebutuhan dharuriyat yang mencakup pemeliharaan terhadap aspek-aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, hajiyyat maupun tahsiniyat<sup>130</sup>.

Dari paparan yang sudah dikemukakan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa kandungan dari *Maqashid Syariah* adalah hakikat diciptakannya syari'at itu sendiri karena syari'at ditetapkan untuk terwujudnya kemaslahatan bagi manusia didunia dan di akhirat.<sup>131</sup>

Berarti, istilah *masalahah* tersebut berkaitan langsung dengan konsep yang harus dicapai dalam mewujudkan kebaikan pada kehidupan manusia melalui perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon atau pasangan suami istri dalam perkawinan berdasarkan aturan hukum perdata dan kompilasi hukum Islam khususnya yang mengatur bagian harta bersama pasca perceraian<sup>132</sup>.

<sup>129</sup> Agung Kurniawan Dan Hamsah Hudafi, *Konsep Maqasid Syariah Imam Syatibi Dalam Kitab Muwafaqat...*, 35.

<sup>130</sup> Agung Kurniawan Dan Hamsah Hudafi, *Konsep Maqasid Syariah Imam Syatibi Dalam Kitab Muwafaqat...*, 36.

<sup>131</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam....*, 119

<sup>132</sup> M.Noor Harisudin, *Rekonstruksi Fiqh Dalam Merespon Perubahan n Sosial....*, 110-114.



#### BAB IV

### **PERJANJIAN PERKAWINAN DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM PERDATA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM) PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH***

Sebagaimana diatur dan disebutkan dalam pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan

Jo PMK No. 69 tahun 2015 bahwa “setiap calon atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan atau selama dalam ikatan perkawinan yang sah dihadapan pegawai pencatat perkawinan”, dan dalam pasal 139 KUHPer mengenai “pelaksanaan perjanjian perkawinan, para calon suami istri dapat melakukan beberapa penyimpangan dari aturan undang-undang mengenai persatuan harta kekayaan selama tidak menyalahi tata susila dan tata tertib umum” sedang dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 KHI disebutkan bahwa “setiap calon pasangan suami istri dapat mengadakan sebuah perjanjian perkawinan dengan bentuk taklik talak dan atau perjanjian lainnya selama tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

Pada beberapa aturan tentang perjanjian perkawinan yang telah disebutkan diatas tersebut, tentu memiliki bentuk konsekuensi hukum bila diantara pasangan suami istri telah putus ikatan perkawinannya. Putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan oleh karena perceraian, kematian salah satu pihak, dan atau sebab putusan pengadilan<sup>133</sup>.

Putusnya ikatan perkawinan karena perceraian antara suami istri dapat menimbulkan hukum baru yaitu konsekuensi dari perceraian itu sendiri. Salah satu bentuk konsekuensi hukum baru yang ditimbulkan oleh perceraian adalah mengenai harta bersama dimana pada UU Perkawinan 1974 harta bersama diatur


---

<sup>133</sup> Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan 1974

dalam pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa “harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama” dan pada lanjutan ayat 2 disebutkan bahwa “harta bersama tidak termasuk harta hadiah, hibah, ataupun warisan dari masing-masing suami dan istri didalamnya sebelum menikah selama tidak diatur berbeda dalam perjanjian perkawinan antara keduanya”. Untuk mengetahui konsekuensi perjanjian perkawinan pasca perceraian terhadap pembagian harta bersama tersebut, maka berikut paparan penjelasan mengenai konsekuensi dari perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum perdata dan kompilasi hukum Islam serta perbedaan dan persamaan regulasi antara kedua aturan tersebut yang akan dilihat dari perspektif *maqasid syari'ah*:

#### **A. Konsekuensi Perjanjian Perkawinan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Hukum Perdata**

Sebagaimana dijelaskan mengenai definisi harta bersama diatas, pada perjanjian perkawinan harta bersama dapat diatur oleh calon atau pasangan suami istri dalam rumahtangganya karena harta bersama kerap kali menjadi problem yang sering ditemui. Selain itu, harta bersama dalam perkawinan merupakan salah satu masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan berumahtangga, khususnya bila terjadi perceraian antara keduanya. Pembagian harta bersama yang daitur dalam pasal 128 KUHPer disebutkan bahwa dapat dibagi menjadi  $\frac{1}{2}$  bagian antara masing-masing suami dan istri selama tidak terdapat sebuah perjanjian.



Adanya harta bersama dalam hukum perdata disebabkan pada pasal 119 yang menyebut bahwa “mulai saat perkawinan dilangsungkan, maka persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri telah berlaku secara hukum” sehingga bisa dikatakan bahwa persatuan harta bersama antara suami istri dalam hukum perdata disebabkan oleh suatu ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang artinya dengan menikah maka ketika saat itu juga harta yang dimiliki oleh suami maupun istri menjadi harta bersama selama tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan yang mengaturnya<sup>134</sup> dan perkawinannya berlangsung atau dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan 1974.

Sehingga bila perkawinan dilakukan setelah berlakunya UU perkawinan, harta benda atau harta kekayaan dalam perkawinan diatur berdasarkan pasal 35 ayat 1 yang menjelaskan bahwa “harta bersama merupakan harta yang dihasilkan dan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan”.

Dalam mengarungi bahtera rumahtangga, tak ada pasangan suami istri yang berharap rumahtangganya mengalami kegagalan seperti putusnya ikatan perkawinan antara keduanya. Namun, bila dengan mempertahankan keutuhannya dapat menyebabkan kerugian atau kesengsaraan bagi salah satu pihak suami atau istri maka langkah untuk memutus ikatan perkawinan ini dapat dilakukan dan dapat dikatakan sebagai langkah yang paling baik dalam mencegah hadirnya mudarat yang lain atau yang lebih besar.

---

<sup>134</sup> Tim Redaksi Pustaka Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap Kuhper, Kuhper, KUHP, KUHP, KUHD*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), 37 Pasal 119

Dalam penyelesaian perkara perceraian bagi masyarakat Indonesia, dapat dilakukan pada lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama karena Pengadilan merupakan tempat atau lembaga yang didirikan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat. Kehadiran keadilan datang setelah adanya fakta kebenaran. Bagi masyarakat di Indonesia, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama menjadi lembaga dalam mencari keadilan pada perkara yang menjadi wewenangnya. Salah satu wewenang pengadilan khususnya Pengadilan Umum dan Agama adalah sengketa harta bersama pasca perceraian.

Pada sengketa harta bersama pasca perceraian gugatannya dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau diajukan tersendiri pasca putusannya perkawinan (perceraian) secara langsung oleh pihak yang berperkara maupun dengan jasa advokat. Pada proses pemeriksaan pada pembagian harta bersama dilakukan bila pemeriksaan gugatan cerainya selesai. Pemeriksaan yang demikian tersebut bila gugatan dilakukan serempak atau (kumulatif) kecuali gugatannya tersendiri atau hanya gugatan mengenai harta bersama saja<sup>135</sup>.

Dalam aturan pembagian harta bersama, hakim merujuk terhadap hukum yang pakai oleh para pihak 3 diantaranya adalah aturan yang berlaku di Indonesia yaitu dalam UU Perkawinan, KUHPer, dan kompilasi hukum Islam dimana 3 aturan tersebut dalam prakteknya tidak membuat saling

---

<sup>135</sup> Muhammad Iqbal, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pespektif Hukum Islam (Analisis Putusan PA Tulang Bawang No. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)*, (Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law, Vol. 1 No. 2: 2020), 9



tumpang tindih antara aturan hukum satu dengan hukum lainnya melainkan saling melengkapi satu samalain<sup>136</sup>.

Penyelesaian sengketa harta bersama, hakim dalam pemilihan peraturan perundang-undangan akan memilih aturan yang berlaku dengan menyesuaikan pada kondisi perkara yang diperiksa. Namun, pada kasus pembagian harta bersama pada pasal 37 UU Perkawinan dan penjelasannya menyebutkan bahwa “pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan hukumnya masing-masing” sehingga dapat dipahami bahwa UU Perkawinan memberikan jalan penyelesaian perkara pembagian harta bersama pasca perceraian *pertama* dibagi berdasarkan hukum agama bila hukum tersebut adalah kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tatacara perceraian, *kedua* berdasarkan hukum adat bila hukum adat tersebut adalah kesadaran hukum yang ada dilingkungan masyarakat yang bersangkutan, *ketiga* berdasarkan hukum-hukum lainnya<sup>137</sup> seperti aturan yang berlaku di Indonesia yaitu hukum perdata, dan kompilasi hukum Islam.

Pada penjelasan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian pada putusan No. 95/Pdt/G/2009/PN dan No. 1358 K/Pdt/2012 pada bab sebelumnya yaitu pada bab 3 dijelaskan bahwa pembagian harta bersama pada putusan pertama belum dapat masuk pada kategori *maqasid* dalam aspek pemeliharaan harta karena pada putusan

<sup>136</sup> Muhammad Iqbal, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pespektif Hukum Islam (Analisis Putusan PA Tulang Bawang No. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)....*, 10

<sup>137</sup> Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat, (PERSPEKTIF: Vol. XIX No. 3: 2014)*, 202

pertama pada tahun 2009 tersebut pihak suami atau terbanding menggunakan atau mengambil hak harta bersama mantan istri yang telah dibagi berdasarkan perjanjian perkawinan keduanya sehingga pihak mantan istri merasa keberatan dan merasa tidak puas atas putusan pertama dan akhirnya melanjutkan perkaranya pada tingkat tinggi guna memperoleh haknya yang diambil sehingga pada putusan ditingkat tinggi pihak pembanding dapat memperoleh hak harta bersama yang diambil oleh pihak terbanding. Putusan pada tingkat tinggi tersebut, dapat dikatakan bisa mewujudkan keadilan bagi pihak pembanding karena pada pembagian harta bersama ditingkat kedua tersebut pertimbangan hukum yang digunakan hakim berdasarkan pada fakta dan bukti dalam proses persidangan sehingga hakim dapat membagi harta bersama berdasarkan pada bukti-bukti dan fakta yang didapat.

Ketentuan pembagian harta bersama, pada dasarnya dalam hukum perdata pasal 128 pembagian harta bersama pasca perceraian dibagi  $\frac{1}{2}$  antara mantan suami dan istri selama atau sepanjang tidak diatur dalam perjanjian perkawinan. Namun, bila terdapat perjanjian dalam perkawinan antara keduanya maka pembagian harta bersama dapat dilakukan berdasarkan isi perjanjian perkawinan<sup>138</sup> sebagaimana penjelasan kasus diatas karena perjanjian perkawinan berfungsi sebagai undang-undang yang mengikat bagi pembuatnya sehingga perjanjian perkawinan dapat dijadikan dasar acuan hakim dalam memutus sengketa harta bersama yang tentu dalam pertimbangan dan putusan yang akan dihasilkan mengedepankan nilai-nilai

---

<sup>138</sup> Hasil Diskusi Online Bersama Bapak Mukhlisin Noor Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin 17 November 2023

keadilan sebagai penyeimbang antara hak dan kewajiban dan sebagai pengimbang antara apa yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaannya<sup>139</sup> bagi para pihak berdasarkan konteks kesesuaiannya pada pendekatan *maqasid syari'ah*, selain itu perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk alat bukti outentik yang sah dimuka persidangan sebagaimana tertera pada aturan pasal 1866 KUHPer “bahwa alat bukti terdiri dari bukti tulisan, saksi, persangkaan pengakuan dan sumpah” dan pasal 1868 KUHPer yang menyatakan bahwa “akta outentik merupakan akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atau notaris”.

Tentunya, dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari perjanjian serta pada bukti, fakta dan pertimbangan hukum hakim dalam proses persidangan terhadap problem yang terjadi pada kalangan masyarakat akan dapat menghadirkan sebuah putusan yang dapat mewakili dan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan yang berbanding seajar dengan konsep dan prinsip *maqasid* terhadap kehidupan individual maupun sosial masyarakat dan tentunya hal tersebut merupakan buah dari pertimbangan hukum hakim yang matang dalam menerapkan dan mengaplikasikan konsep, teori dan prinsip *maqasid syari'ah* dalam aspek pemeliharaan harta dalam prinsip dasar universalitas *maqasid syari'ah*.

---

<sup>139</sup> Sri Lumatus Sa'adah Dkk, *Sigar Semongko And Gilir Waris: The Controversy Of Customary Law And Islamic Law In The Inheritance System*, (Jurnal Ahkam Vol. 23. No. 2 2013), 407

## **B. Konsekuensi Perjanjian Perkawinan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Dalam kompilasi hukum Islam, perjanjian perkawinan dapat dilakukan dalam 2 bentuk perjanjian yakni perjanjian perkawinan yang berbentuk taklik talak dan bentuk perjanjian lainnya yang isinya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam kesepakatan atau perjanjian perkawinan, para pihak atau calon atau pasangan suami istri dapat menentukan isi dari perjanjian sebagaimana telah diatur dalam regulasi yang ada dimana kompilasi hukum Islam selama tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri<sup>140</sup>. Namun, fokus pembahwasan kali ini adalah pasal 45 ayat kedua yaitu perjanjian perkawinan dalam bentuk yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Bentuk perjanjian perkawinan lainnya yang tertera dalam pasal 45 ayat 2 KHI dimaksudkan bahwa perjanjian dapat mengenai segala hal yang menjadi kesepakatan antara suami istri baik mengenai hak-hak, kewajiban, peran, serta tanggungjawab keduanya dalam rumahtangga atau bahkan mengenai harta kekayaan atau harta bersama dalam perkawinan. Dalam hukum Islam sendiri, pada dasarnya tidak terdapat adanya harta bersama karena dalam hukum Islam tidak ada istilah percampuran kekayaan antara suami istri sebab perkawinan sehingga harta yang dimiliki oleh masing-masing suami istri menjadi hak dan atas ampunan masing-masing keduanya<sup>141</sup>. Namun, bila suami istri berkehendak lain dalam menyepakati isi perjanjian perkawinan seperti percampuran harta masing-masing keduanya untuk

---

<sup>140</sup> Pasal 45 Ayat 1 Dan 2

<sup>141</sup> Heppy Hyma Puspytasari, *Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Artikel Jurnal JATISWARA Vol. 35 No. 2: 2020), 135

bekerjasama selama tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri maka hal tersebut boleh dilakukan dimana dalam Islam hal yang sedemikian tidaklah dilarang dan kerjasama antar suami istri yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai akad syirkah atau perkongsian sehingga harta yang dihasilkan dari kerjasama menjadi harta bersama dalam perkawinan.

Harta bersama dalam Islam diqiyaskan pada akad syirkah atau kerjasama, perlu dipahami kembali bahwa kerjasama antara suami istri tidak mewajibkan istri ikut bekerja mencari uang atau penghasilan melainkan kerjasama antara suami istri dalam rumahtangga juga dapat dikategorikan sebagai kongsi seperti hal yang menjadi tugas, peran, dan kewajiban masing-masing dalam rumahtangga yaitu suami sebagai kepala rumahtangga dan pencari nafkah sedang istri sebagai ibu rumahtangga yang dapat mengurus pekerjaan rumahtangga. Namun, sering kali dianggap sebagai pekerjaan yang tidak dapat dipandang sebelah mata<sup>142</sup>.

Bentuk konsekuensi hukum yang diakibatkan dari bentuk perjanjian perkawinan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam tersebut bila terjadi perceraian adalah mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian dimana bila terjadi perceraian antara suami istri, maka proses pengajuan perkara bagi masyarakat Muslim dapat dilakukan pada pengadilan Agama, pada proses pengajuan perkara cerai dengan pembagian harta bersama dapat saja dilakukan bersama atau digabung yang dikenal dengan istilah komulasi. Namun, penggabungan 2 perkara tersebut akan

---

<sup>142</sup> Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama Dar Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Adat*, (Jurnal Perspektif Vol. XIX No. 3: 2014), 205

mengakibatkan lamanya penyelesaian karena pemeriksaan yang dilakukan pertama kali adalah mengenai perceraian selanjutnya pembagian harta bersama dimana pada proses persidangannya harus benar-benar dibuktikan apakah harta yang akan dibagi benar-benar harta bersama atau tidak sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama penyelesaiannya dan panjang prosesnya terlebih bila harta bersamanya banyak untuk itu perkara yang sedemikian rupa lebih baik tidak dikomulasikan atau digabungkan atau dapat dilakukan satu persatu karena disisi lainnya pengadilan diberi waktu oleh Mahkamah Agung dimana pada penyelesaian perkaranya tidak boleh sampai melebihi dari 5 bulan<sup>143</sup>.

Ketentuan konsekuensi pembagian harta bersama pasca perceraian dalam kompilasi hukum Islam diatur dalam pasal 97 yang menerangkan bahwa “setiap mantan suami dan mantan istri pasca perceraian memiliki masing-masing hak  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama selama tidak diatur dalam perjanjian perkawinan”.

Pada konteks pembagian harta bersama pasca perceraian dalam perspektif Islam, berprinsipkan pada *moral justice* dan *sosial justice*. Pada prinsip *moral justice* tersebut, pada kasus pembagian harta bersama dituntut agar hak setiap individu harus didapatkan sesuai kewajibannya, sedangkan pada prinsip *sosial justice* pada pembagian harta bersama dituntut untuk mempertimbangkan keadilan sosial secara lebih luas dalam memenuhi hak-hak individu karena pada kenyataannya, praktek pembagian harta bersama ini

---

<sup>143</sup> Hasil Diskusi Online Bersama Bapak Mukhlisin Noor Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Pada 29 Maret 2024

menjadi hal yang rumit dan perlu penanganan cermat sebagaimana beberapa perbedaan yang terdapat pada kebutuhan keluarga dan individual juga adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pembagian harta bersama seperti budaya, tradisi dan kepercayaan yang dianut. Selain budaya, tradisi, dan kepercayaan yang menjadi faktor pertimbangan dalam pembagian harta bersama, terdapat pertimbangan lain seperti status sosial para pihak, ekonomi, dan gender dalam keluarga yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkaranya<sup>144</sup>.

Hak dan kewajiban tersebut menjadi dasar kompilasi hukum Islam dalam menetapkan pembagian harta bersama pasca perceraian menjadi  $\frac{1}{2}$  bagian<sup>145</sup> diantara masing-masing suami dan istri<sup>146</sup> dengan tanpa mempersoalkan harta terdaftar atas nama siapapun sebagaimana dikatakan pada pasal 1 huruf F KHI bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah (harta bersama) merupakan harta yang dihasilkan bersama atau harta yang dihasilkan masing-masing suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian yang telah dibuat oleh keduanya baik sebelum atau pada perkawinan berlangsung maupun selama dalam ikatan perkawinan sehingga bila harta kekayaan dalam perkawinan telah diatur lain dalam sebuah perjanjian perkawinan maka

---

<sup>144</sup> Wahyudi Umar, Dkk, *Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Sosial Justice*, (Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 1: 2023), 3

<sup>145</sup> Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

<sup>146</sup> Sahrul Ramadhan Dkk, *Studi Komparatif Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, (JHO: Jurnal Hukum Online Vol. 1 Issue 3, 2023), 566



pembagian harta pasca perceraian dapat dilakukan berdasarkan isi perjanjian perkawinan<sup>147</sup>.

Berbeda halnya perjanjian perkawinan yang dari awal dilakukan pemisahan harta antara suami dan istri seperti pemisahan hasil kerja dari keduanya, pemisahan harta bawaan, dan hutang piutang maka istilah harta bersama tidak dapat ditemukan karena dari awal harta dari masing-masing keduanya telah diatur dan dikuasai sendiri-sendiri namun hal tersebut tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban dari masing-masing keduanya seperti kewajiban nafkah bagi suami terhadap istrinya sehingga dalam kasus pemisahan harta yang terdapat pada perjanjian perkawinan ketika terjadi perceraian tidak perlu diadakan pembagian harta bersama.

Berdasarkan pada penjelasan tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian pada bab sebelumnya yaitu pada bab 3, konsekuensi hukum perjanjian perkawinan dalam bentuk perjanjian lainnya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian yang pada dasarnya diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 97 yang membagi  $\frac{1}{2}$  antara mantan suami dan istri menjadi dibagi berdasarkan isi perjanjian perkawinan<sup>148</sup> karena perjanjian perkawinan itu sendiri sebagai undang-undang yang mengikat bagi pembuatnya sehingga perjanjian perkawinan dapat dijadikan acuan hakim dalam memutus sengketa harta bersama yang

---

<sup>147</sup> Hasil Diskusi Online Bersama Bapak Mukhlisin Noor Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Pada 29 Maret 2024

<sup>148</sup> Hasil Diskusi Online Bersama Bapak Mukhlisin Noor Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin 17 November 2023

tentu dalam pertimbangan dan putusan yang akan dihasilkan mengedepankan nilai-nilai keadilan sebagai penyeimbang antara hak dan kewajiban dan sebagai pengimbang antara apa yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaannya<sup>149</sup> bagi para pihak pasca perceraian berdasarkan konteks kesesuaian pada *maqasid syari'ah*. Selain itu, dalam kandungan ketentuan KHI pasal 97 yang menyebut  $\frac{1}{2}$  bagian antara mantan suami istri disesuaikan dengan rasa keadilan artinya jika antara suami istri tersebut sama-sama memberikan kontribusi dalam keberlangsungan hidup keluarganya seperti peran antara yang dilakukan suami istri selama dalam perkawinan sebagai pasangan yang saling melengkapi guna keutuhan dan keberlangsungan keluarganya. Pada sebaliknya, bila istri yang bekerja sedang suami tidak melakukan perannya sebagai pasangan istri yang artinya suami tidak ikut serta dalam banting tulang dan mengurus keluarganya maka regulasi pada pasal 97 yang menyebut  $\frac{1}{2}$  bagian tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan untuk digunakan sebagai dasar dalam mengadili kasus tersebut sehingga istri berhak untuk mendapat bagian harta bersama lebih dibandingkan pihak suami karena pihak istri tersebut memiliki jasa yang lebih besar dibandingkan pihak suami<sup>150</sup> dalam keberlangsungan kehidupan keluarganya.

Dari itu, berdasarkan penjelasan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pada bukti, fakta dan pertimbangan hukum hakim dalam proses persidangan terhadap problem yang terjadi pada kalangan masyarakat akan

---

<sup>149</sup> Sri Lumatus Sa'adah Dkk, *Sigar Semongko And Gilir Waris: The Controversy Of Customary Law And Islamic Law In The Inheritance System*, (Jurnal Ahkam Vol. 23. No. 2 2013), 407

<sup>150</sup> Yusriana, *Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan*, (IJBL: Indonesia Of Jurnal Bussiness Law, Vol. 2 No. 2: 2023), 2

dapat menghadirkan sebuah putusan yang bisa mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi kehidupan individual maupun sosial masyarakat karena hal tersebut merupakan buah dari pertimbangan hukum hakim yang matang dalam menerapkan dan mengaplikasikan konsep keadilan dan kemaslahatan serta prinsip dan konsep teori *maqasid syari'ah* dalam memutus sebuah perkara sehingga pemeliharaan terhadap harta dalam prinsip dasar universalitas *maqasid syari'ah* dapat diterapkan dalam kehidupan manusia.

**C. Perbedaan Dan Persamaan Regulasi Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqasid Syari'ah***

Pada regulasi hukum perdata dan KHI mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perjanjian perkawinan memiliki perbedaan dan persamaan sebagaimana berikut:

1. Perbedaannya: Regulasi yang terdapat dalam hukum perdata merupakan salah satu landasan dasar hakim dalam mengadili perkara yang berlaku untuk peradilan umum dan juga agama serta ketentuan dalam aturan hukum perdata juga berlaku terhadap masyarakat Non Islam dan Muslim Sedangkan regulasi dalam KHI menjadi landasan dasar hakim dalam mengadili yang hanya berlaku pada lembaga peradilan agama atau khusus masyarakat yang tunduk pada hukum Islam saja karena pada peradilan agama terdapat asas yang melekat yaitu asas personalitas keislaman yakni asas utama yang melekat pada undang-undang yang menyatakan bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada

kekuasaan di lingkungan peradilan agama hanya mereka yang beragama Islam<sup>151</sup>.

Untuk persamaan regulasi hukum perdata dan KHI terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian adalah sebagai berikut:

1. Dalam regulasi hukum perdata, harta bersama diatur dalam pasal 128 yang memaparkan bahwa “harta benda kesatuan atau harta bersama dibagi menjadi  $\frac{1}{2}$  antara suami dan istri dengan tidak memperhitungkan dari pihak mana yang memperoleh” selama tidak diatur lain dalam sebuah perjanjian. Sehingga bila terdapat perjanjian antara suami istri maka pembagian harta bersama dibagi berdasarkan isi perjanjian.
2. Dalam regulasi yang terdapat pada kompilasi hukum Islam, pembagian harta bersama diatur dalam pasal 97 yang menyebutkan bahwa pada “setiap mantan suami dan mantan istri pasca perceraian memiliki masing-masing hak  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama selama tidak diatur dalam perjanjian perkawinan. Sehingga bila dalam perkawinan antara keduanya terdapat sebuah perjanjian maka pada pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan pada isi perjanjian.

Dari paparan diatas, perbedaannya terletak pada mekanisme pengajuan perkara pada badan peradilan sedang persamaan hukum perdata dengan kompilasi hukum Islam terdapat pada cara membagi harta bersama pasca perceraian yaitu sama-sama dibagi  $\frac{1}{2}$  dan dibagi berdasarkan perjanjian bila dalam perkawinannya dibuat sebuah perjanjian perkawinan mengenainya.

---

<sup>151</sup> Hasil Diskusi Online Bersama Bapak Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Mukhlisin Noor Pada 25 Mei 2024.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan perbedaan dan persamaan regulasi pembagian harta bersama pasca perceraian hukum perdata dan KHI, berikut penulis rangkum dalam tabel berikut:

<b>Perbedaan</b>	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Dasar Hakim Dan Pengajuan Perkara	Pada Peradilan Umum	Peradilan Agama
Pemberlakuan Hukum	Masyarakat Non Islam Dan Muslim	Khusus Muslim
<b>Persamaan</b>		
Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Perjanjian Perkawinan	Dibagi ½ Bagian Dan Berdasarkan Perjanjian	Dibagi ½ Bagian Dan Berdasarkan Perjanjian

Harta bersama pasca perceraian seringkali menjadi salah satu sumber masalah sehingga untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pertikaian terlalu panjang pasca perceraian utamanya mengenai harta, dari itu pemerintah menghadirkan sebuah aturan didalam hukum perdata maupun kompilasi hukum Islam untuk mengatur beberapa hal seperti perjanjian perkawinan yang didalamnya dapat mengatur segala kehendak calon atau para pasangan suami istri sesuai dengan kesepakatan dalam mengarungi bahtera rumah tangga karena adanya perjanjian perkawinan dapat dijadikan panduan hakim pengadilan dalam membagi harta bersama<sup>152</sup>.

<sup>152</sup> Safira Maharani Putri Utami Dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, *Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*, (Jurnal USM Law Review, Vol. 6 No. 1: 2023), 8

Pembuatan perjanjian perkawinan dinilai dapat mewujudkan cita keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian dan dapat menjadi bentuk tindakan antisipasi, preventif dan tindakan jangka panjang bagi calon atau pasangan suami istri dalam rumahtangga yang pada dasar substansi regulasinya, perjanjian perkawinan dalam hukum perdata lebih mengarah kepada perjanjian mengenai harta kekayaan<sup>153</sup> sedangkan untuk pelaksana perjanjian dalam kompilasi hukum Islam lebih luas cakupannya sebagaimana dapat dibuat mengenai segala hal seperti hak, kewajiban, peran serta tugas masing-masing suami istri dalam rumahtangga yang akan disepakati selama tidak bertentangan dengan hukum Islam hal tersebut karena tertera pada pasal ayat 2.

Pada substansi regulasi pembagian harta bersama dalam hukum perdata pasal 128 dengan bunyi “harta benda kesatuan atau harta bersama dibagi menjadi  $\frac{1}{2}$  antara suami dan istri dengan tidak memperhitungkan dari pihak mana yang memperoleh” maupun kompilasi hukum Islam pasal 97 yang menyatakan bahwa “pada setiap mantan suami dan mantan istri pasca perceraian memiliki masing-masing hak  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama selama tidak diatur dalam perjanjian perkawinan“ sama-sama dibagi menjadi  $\frac{1}{2}$  bagian antara masing-masing suami dan istri selama tidak diatur dalam perjanjian perkawinan.

Ketentuan  $\frac{1}{2}$  bagian tersebut dapat berubah bila terdapat sebuah bukti perjanjian perkawinan yang menjadi pertimbangan hukum hakim sehingga

---

<sup>153</sup> Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hakim membagi harta bersama pasca perceraian antara suami istri berdasarkan isi perjanjian perkawinan dan kebutuhan dengan berasaskan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi keduanya setelah bercerai. Hanya saja, pada proses pelaksanaan atau proses peradilannya masing-masing hakim memiliki dasar atau landasan dan pertimbangan tersendiri dalam penyelesaiannya dan hal tersebut merupakan bentuk independensi dan kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas serta fungsinya. Sehingga, tidak menutup kemungkinan hasil putusan dalam pembagian harta bersama yang terjadi dalam persidangan dapat berbeda dengan ketentuan dalam hukum perdata maupun kompilasi hukum Islam<sup>154</sup>.

Pada substansi regulasi pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum perdata pasal 128 maupun KHI pasal 97 sebagaimana penjelasan diatas, pembagian harta bersama juga diatur dalam sebuah teori keadilan dan pertimbangan yang adil bila pada proses pembagian dalam persidangan tidak bisa mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga dengan tugas yang diembannya, hakim pengadilan harus memerankan peranan penting dalam memutuskan sebagaimana teori keadilan dan pertimbangan hukum seperti kontribusi suami istri dalam pengumpulan harta kekayaan selama dalam ikatan perkawinan<sup>155</sup>.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai hakim dalam mewujudkan keadilan melalui kemaslahatan yang akan diperoleh para pihak pasca

---

<sup>154</sup> Hasil Diskusi Online Bersama Bapak Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Mukhlisin Noor Pada 25 Mei 2024.

<sup>155</sup> Safira Maharani Putri Utami Dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, *Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*, (Jurnal USM Law Review, Vol. 6 No. 1: 2023), 8-9



perceraian, sebelumnya perlu diketahui bahwa keadilan merupakan suatu tindakan yang menuntut adanya kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban karena keadilan sendiri memiliki rumusan bahwa keadilan merupakan keserasian pengguna hak dengan pelaksanaan kewajiban dan menurut para ahli hukum berpandangan bahwa sebuah keadilan ialah keserasian kepastian hukum dengan sebanding hukum<sup>156</sup>.

Dalam pandangan filosof Aristoteles, keadilan merupakan pemberian hak kepada setiap orang yang memilikinya sehingga bila dikaitkan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian maka hakim harus dapat membagi harta bersama sesuai hak masing-masing pasangan. Selain itu, Aristoteles membagi konsep keadilan menjadi dua yaitu *pertama* keadilan distributif yakni keadilan yang dibuat oleh pembuat undang-undang atau aturan yang distribusinya mencakup jasa, hak, dan kebaikan bagi masyarakat dalam prinsip kesamaan proporsional. *Kedua*, keadilan korektif yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi dimana pada fungsinya keadilan korektif diatur oleh hakim dan berfungsi menstabilkan kembali status quo dengan mengembalikan hak milik korban yang bersangkutan atau dengan bahasa mudahnya dapat dikatakan bahwa keadilan distributif merupakan keadilan yang berdasarkan pada besaran jasa yang diberikan sedangkan pada keadilan korektif merupakan keadilan yang berdasarkan persamaan hak dengan tanpa melihat besaran jasa<sup>157</sup> sehingga bila kaitkan pada bahasan pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum dan

<sup>156</sup> Mahir Amin, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, (Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Vol. 4 No. 2: 2014), 3.

<sup>157</sup> Mahir Amin, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam...*, 6

KHI dapat penulis disimpulkan bahwa ketentuan pembagian pada hukum perdata berdasarkan pada konsep keadilan korektif sedang ketentuan pasal pada KHI berdasarkan pada konsep keadilan distributif.

Dalam Islam, prinsip keadilan dan pelaksanaannya merupakan sumbangsih terbesar bagi manusia dalam segala aspek kehidupan<sup>158</sup>. Dalam penetapan hukum Islam, *Maqasid syari'ah* merupakan salah satu instrumen dalam penggalan sebuah nilai keadilan oleh karena itu hakim wajib mengetahui dan paham tentang *maqasid* karena dengan adanya *maqasid* wawasan mengenai hukum Islam menjadi komprehensif. Selain itu, *maqasid syari'ah* merupakan tujuan atau target nash dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan pada kehidupan manusia<sup>159</sup>.


Sebagai instrumen dalam penggalan sebuah hukum Islam dalam mewujudkan keadilan yang dapat dicapai melalui kemaslahatan bagi manusia, *maqasid syari'ah* merupakan sebuah konsep dalam mengupayakan segala hal baik yang tidak mudah untuk dilakukan karena diperlukan pelibatan terhadap komponen-komponen yang saling berkaitan<sup>160</sup>. Dari itu, *Maqasid syari'ah* dalam dunia ijtihad dan kajian Islam ini memiliki peranan yang sangat penting karena posisinya sebagai goal atau tujuan dari syari'ah<sup>161</sup>.

<sup>158</sup> Mahir Amin, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam...*,7

<sup>159</sup> Mahir Amin, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam...*, 13

<sup>160</sup> Syukur Prihantoro, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, (Jurnal At-Tafkir Vol. X No. 1: 2017), 122

<sup>161</sup> Hamka Husein Hasibuan, *Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda*, (Artikel Konsentrasi Kajian Maqasid Dan Analisis Strategik Interdisciplinary Islamic Studies Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tt), 12



Dalam prakteknya, peranan *maqasid syari'ah* dalam salah satu bentuk kebijakan atau putusan hakim pada badan peradilan umum dengan No. 95/Pdt/G/2009/PN dalam penyelesaian perkara khususnya mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian yang berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata penulis menilai masih belum dapat mewakili terbentuknya sebuah keadilan dan kemaslahatan. Namun, hal itu bukan karena hakim semata melainkan karena salah satu pihak itu sendiri yang mengambil dan menggunakan hak orang lain sehingga pihak lainnya merasa putusan tersebut belum cukup adil dengan putusan atau kebijakan hakim ditingkat pertama akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perkaranya kepada pengadilan ditingkat tinggi dengan No. 1358 K/Pdt/2012 yang pada putusannya pihak yang dirugikan tersebut dapat kembali memperoleh haknya. Selain itu, penulis menilai bahwa dalam kasus putusan No. 269/Pdt/G/2016/PN Surakarta pada pembagian harta bersama pasca perceraian tanpa sebuah perjanjian perkawinan lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan adanya perjanjian perkawinan sehingga dalam penyelesaiannya hakim akan lebih mudah dan lebih menjamin terwujudnya keadilan bagi para pihak karena sebelumnya telah ada kesepakatan yang disetujui pada isi perjanjian mengenainya. Dari itu, menurut penulis eksistensi perjanjian perkawinan terkait pembagian harta bersama pasca perceraian dapat menjadi bentuk antisipasi dan tindakan preventif bagi calon atau pasangan suami istri karena dapat menjadi perlindungan atau jaminan hukum yang sah dan legal terhadap hak-hak suami dan istri pasca perceraian.

Perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum perdata dan kompilasi hukum Islam ini dikategorikan sebagai salah satu problem hukum yang dihasilkan dari istidlal hukum hakim pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara melalui pertimbangannya dan landasan berdasarkan konsep keadilan dan kemaslahatan pada *teori maqasid syari'ah*. Namun, perlu diketahui bahwa tujuan atau maqasid itu sendiri dalam hukum Islam diuraikan sebagaimana kesesuiannya terhadap beberapa aspek seperti coraknya menurut mujtahid, ulama, ataupun hakim. Corak yang dipandang oleh mujtahid, ulama atau hakim tersebut berupa tingkat kebutuhannya, ruang lingkup putusan yang bertujuan untuk mencapai maqasid, ruang lingkup orang-orang atau masyarakat yang termasuk dalam maqasid, dan tingkat universalitas dari *maqasid* itu sendiri<sup>162</sup>.

Dalam mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat, majelis hakim dalam menentukan bagian harta bersama pasca perceraian berpedomankan pada sebuah ijtihad atau penemuan sebuah hukum dimana ijtihad yang dilakukan oleh hakim tersebut merupakan bentuk ijtihad *tathbiqiy* yakni upaya dalam menerapkan hukum secara tepat terhadap sebuah kasus khususnya pembagian harta bersama pasca perceraian dengan penggunaan teori hukum dalam memeriksa kasus dengan mengedepankan

---

<sup>162</sup> Syukur Prihantoro, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, (Jurnal At-Tafkir Vol. X No. 1: 2017), 123

nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan<sup>163</sup> berdasarkan pada prinsip dasar diciptakannya syari'ah dalam Islam.

Dalam konstruksi nalar Islam mengenai hukum dan keadilan ini direpresentasikan dengan mengaitkan keadilan dengan kebenaran karena anggapan bertindak sama halnya dengan bertindak secara benar dan mencari keadilan sama halnya dengan mencari kebenaran dimana kebenaran itu merupakan representasi dari kehendak Allah kepada manusia yang dijabarkan melalui *Al-Ahkam Al-Khamsah*. Sehingga, akhirnya keadilan ini mengacu pada upaya hakim dalam menemukan kebenaran dan hal tersebut merupakan bentuk keadilan prosedural yang merupakan aspek luar hukum dan realisasi keadilan substantif<sup>164</sup>.

Selain pendapat di atas mengenai keadilan, Imam Al-Syatibi dalam pemikirannya menyebut bahwa beliau memiliki beberapa prinsip umum tentang keadilan yang berupa *al-maslahah*, *tashil* dan *'adam al-kharaj* yang menjadi pegangan hukum dalam membangun pemikirannya. Menurutnya, *maslahah* merupakan konsep asas fundamental dan sentral yang menjadi inti dari segenap pemikirannya dalam merumuskan dan mengkonstrusikan bangunan hukum yang utuh, beliau juga memaparkan bahwa *maslahah* sebagai tujuan Allah sebagai (*Syari'*) dan beliau menyebutkan bahwa Allah

---

<sup>163</sup> Panal Herbert, Dkk, *Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia*, ( Jurnal Retentum, Vol. 5, No. 2: 2023), 8

<sup>164</sup> Mahir Amin, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam...*, 20

menurunkan syariatnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia baik didunia maupun akhirat<sup>165</sup> sebagaimana ungkapan:

أَلَا حُكَّامٌ مَّشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

Artinya: Hukum itu diundangkan untuk kemaslahatan hambanya.<sup>166</sup>

Sebagaimana dijelaskan diatas mengenai prinsip umum keadilan Imam Syatibi yang berupa masalah, dalam konteks makna rasionalnya keadilan diartikan sebagai tujuan dalam mewujudkan keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Dalam *maqasid syari'ah*, mewujudkan dan menegakkan keadilan hukum ini merupakan bagian yang bersifat dharuriyat yang meliputi lima hal yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta<sup>167</sup>.

Pada hasil analisis putusan dari pertimbangan hukum hakim sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengenai problem pembagian harta bersama pasca perceraian yang berdasarkan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan KHI, penulis menilai bahwa hakim dalam mewujudkan keadilan dalam bentuk kemaslahatan yang akan diperoleh bagi para pihak pasca perceraian telah memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan manusia yang diatur dalam ketentuan *maqasid syari'ah* karena pada aspeknya pembagian harta bersama pasca perceraian yang berdasarkan perjanjian perkawinan masuk pada kategori kemaslahatan dalam tingkat *maqasid* yang pertama yaitu *dharuriyat* pada unsur aspek pemeliharaan terhadap harta yang menjadi

<sup>165</sup> Zulfahmi Nur, *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)* Vol 06 No. 2 (2023), 17.

<sup>166</sup> Sudirman Suparman, *Peran Maqashid Syariah Dalam Kehidupan*, Al-Kaffah No.1 (Januari, 2016), 92-96

<sup>167</sup> Zulfahmi Nur, *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)...*, 18.

kewajiban atas pemiliknnya untuk menjaga dan melestarikannya dalam kebaikan<sup>168</sup>.

Konsep pemeliharaan harta dalam ketentuan *maqasid syari'ah* diatas menurut pandangan Imam Syatibi bahwa dengan adanya larangan mencuri dari Allah itu terdapat konsekuensi hukum yang harus dilakukan bila dilanggar seperti memakan atau mengambil hak orang lain dalam harta bersama pasca perceraian sehingga mewajibkan pelanggar untuk mengembalikan atau menggantinya<sup>169</sup>.

Dari itu, menurut penulis perjanjian perkawinan khususnya yang mengatur harta bersama pasca perceraian penting adanya karena dapat dikatakan sebagai bentuk antisipasi dan tindakan preventif calon atau pasangan suami istri dalam rumah tangganya dari kemungkinan buruk yang dapat saja terjadi dikemudian hari.

Dalam kajian ini, menurut penulis juga penting dibahas dari sudut pandang *maqashid Syariahnya* karena pada praktek pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum perdata dan KHI melibatkan hakim sebagai pihak yang berwenang mengadili dan memutus perkara melalui pertimbangan hukum, bukti dan fakta pada persidangan berdasarkan ketentuan konsep dan prinsip dasar hukum Islam yang ada dalam *maqasid* sebagai bentuk terwujudnya nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Di samping itu, *Maqashid Syariah* menjadi tolak ukur dan kunci keberhasilan bagi hakim sebagai mujtahid untuk mengetahui dan mengembangkan

<sup>168</sup> Fitra Analia, Dkk *Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasid Syariah*, (El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol. 4 No. 5: 2023), 5.

<sup>169</sup> Fitra Analia, Dkk *Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasid Syariah*....., 6



pemikiran hukum secara umum apakah suatu ketentuan hukum yang ada masih bisa diterapkan pada kasus hukum baru atau tidak karena tujuan hukum atau illat yang mendasarinya tidak seperti kasus sebelumnya.<sup>170</sup>

Dari beberapa pemaparan penjelasan mengenai *maqasid syariah* diatas, Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili merangkum beberapa urgensi *Maqashid Syariah* bagi mujtahid berdasarkan paparan berikut:

1. Sebagai alat bantu untuk mengetahui hukum syariah yang bersifat universal (*kulliyah*) maupun parsial (*juz'iyah*), dari dalil-dalil yang pokok dan cabang
2. Alat bantu dalam memahami teks-teks syariat dan menginterpretasikannya dengan benar, khususnya dalam tatanan implementasi teks ke dalam realitas
3. Alat bantu menentukan makna yang dimaksud oleh teks secara tepat, khususnya ketika berhadapan dengan lafadz yang memiliki lebih dari satu makna.
4. Bahan rujukan mujtahid ketika mendapati problematika kontemporer yang tidak ditemukan pada pembahasan sebelumnya dengan menetapkan hukum melalui ijtihad berdasarkan ruh, nilai-nilai agama, tujuan dan pokok-pokok syariat.
5. Alat bantu mujtahid dalam melakukan tarjih terhadap masalah hukum Islam ketika terjadi kontradiksi antara dalil yang bersifat universal atau

---

<sup>170</sup> Lina Nur Anisa, *Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Jurnal Institut Agama Islam Ngawi 2018), 7 <http://ejournal.iaingawi.ac.id>

parsial. Dengan kata lain, *Maqashid* sebagai salah satu metode tarjih atau taufiq (kompromi) ketika terjadi ta'arudh (kontradiksi) antar teks.<sup>171</sup>

Menurut analisa peneliti, peranan konsep dan prinsip *Maqashid Syariah* dalam hukum Islam ini menjadi sangat penting diterapkan pada kajian mengenai perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam regulasi hukum perdata dan KHI, karena dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia melalui pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara pada badan peradilan sebagai lembaga penegak hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>171</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*..., 47-48



## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan analisa pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:


1. Bahwa konsekuensi perjanjian perkawinan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum perdata dapat dilakukan atau dibagi berdasarkan isi perjanjian perkawinan dan berdasarkan pada bukti-bukti yang lebih kuat diantara suami istri dalam proses persidangan berdasarkan pertimbangan hakim terhadap kebutuhan dan cita keadilan antara keduanya
2. Dalam konsekuensi perjanjian perkawinan dalam kompilasi hukum Islam dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dibagi berdasarkan isi perjanjian perkawinan, pertimbangan hukum mengenai kontribusi antara suami istri selama dalam perkawinan, kebutuhan, cita keadilan dan kemaslahatan bagi mantan suami istri.
3. Perbedaan Dan Persamaan Regulasi Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqasid Syari'ah* terletak pada meknisme pelaksanaan pengajuan dan pembagian harta bersama pada lembaga peradilan, dasar, teori serta pertimbangan hukum hakim dalam proses persidangan yang erat kaitannya dengan penerapan konsep dan

prinsip *Maqashid Syari'ah* dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan terhadap kehidupan manusia dalam menjaga harta

## B. SARAN

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya mengenai perbandingan perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum perdata dengan kompilasi hukum Islam perspektif maqasid syari'ah disini peneliti memiliki saran dan rekomendasi:

1. Berdasarkan fokus penelitian pertama maka hendaknya aturan berkenaan dengan konsekuensi hukum perjanjian perkawinan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian yang terdapat dalam undang-undang hukum perdata lebih disempurnakan khususnya regulasi dalam pembagian harta bersamanya karena masih sering terdapat beberapa putusan yang dinilai kurang dalam menciptakan prinsip dan cita keadilan serta kemaslahatan bagi para pihak yang diambil haknya
2. Berdasarkan fokus penelitian kedua maka hendaknya aturan berkenaan dengan perjanjian perkawinan dan konsekuensinya terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dalam kompilasi hukum Islam harus benar-benar dipertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan khususnya konsekuensi hukum perjanjian perkawinan yang berbentuk taklik talak yang dinilai belum sepenuhnya menerapkan prinsip kesetaraan gender, begitupun terhadap konsekuensi perjanjian perkawinan selain taklik talak



3. Berdasarkan fokus penelitian ketiga, maka hendaknya bagi hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama atau bahkan MA harus benar-benar mempertimbangkan dengan matang bukti-bukti, dasar atau landasan, metodologi dan teori dalam penyelesaian sebuah perkara pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan hukum perdata dan kompilasi hukum Islam berdasarkan kesesuaiannya dengan konsep dan prinsip *maqasid syari'ah* terhadap keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015)
- Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdata*, (Cetakan ke-3 Jakarta: Bina Aksara, 1986)
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020)
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016)
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016)
- Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: 2017, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI)
- Hafidz Muhammad, Abdul, *Panca Keilmuan Kado Dari Pesantren Untuk Masyarakat*, (Cetakan ke 2: Paiton: Ma'had Ali Nurul Jadid, 2015)
- Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, (Surabaya: 2009, Toko Kitab Al-Hidayah)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, (Terj. Takhrij Ahmad Abu Al Majdi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im, (Jakarta: Mizan, 2015)
- Jamhuri Zuhra, *Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)*, (Jurnal Media Syari'ah Vol. 20 No. 1: 2018)
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993)

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Grub, 2017)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020)
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo Dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000)
- Purwati, Ani *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020)
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994)
- Sevilla, Conseula G. *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 2003)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2018)
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015)
- Soetojo Prawirohamidjojo, R, Dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember*, (Jember, Pascasarjana IAIN Jember, 2018)
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap Kuhper, Kuhaper, KUHP, KUHP, KUHD*, (Cet 2: Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Cetakan 1: Grahamedia Press, 2014)
- Wahyudi Umar, Dkk, *Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Sosial Justice*, (Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 1: 2023)

### **Jurnal, Tesis Dan Disertasi**

- A'yun, Wildani Mufidatul Dan Alif Hendra Hidayatullah, *Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan*, (HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius: 2023)



- Agung Kurniawan Dan Hamsah Hudafi, *Konsep Maqasid Syariah Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (al-mabsut vol. 15 No. 1: 2021)
- Ahmad Assidik Dan A. Qadir Gassing, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pranikah*, (Jurnal Qadauna Vol. 1 No.1: 2019)
- Akmaludin Sya'bani, *Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad*, (Artikel Dari Portal Jurnal Online Vol VIII No 1: 2015)
- Amini Aprindawati, Dkk *Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai (Studi Putusan Perkara No.458/Pdt.G/2020/PA.Pkb)*, (Jurnal Hukum Doctrinal Vol. 8 No. 1: 2023)
- Annajiyah Mansyuroh, Firqah, Dkk, *Muslim Generation Z And Globalized Knowledge Perception Of Muslim Generation Z Of Banjarmasin On Prenuptial Agreement*, (Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam Vol. 15 No. 2: 2022)
- Armia, M. Siddiq, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKII) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)
- Ardhya, Si Ngurah, Dan I Putu Windu Mertha Sujana, *Konsekuensi Yuridis Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, (Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 7 No. 1: 2021)
- Asriati, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Jurnal Hukum Diktum Vol. 10 No. 1: 2012)
- Aulia Rahman, Muhammad, dkk *Dayak Ngaju Customary Fines In Pre-Marriage Agreement To Minimize Divorce In The Perspective Of Masalah Ramadhan Al-Buthi*, (Jurnal El-Maslahah Vol. 13 No. 1: 2023)
- Azizah Hutagalung, Nur Dan Edi Gunawan, *Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis*, (Jurnal Al-Mizan Vol. 15 No. 1: 2019)
- Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama Dar Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Adat*, (Jurnal Perspektif Vol. XIX No. 3: 2014)
- Burhanudin, Achmad Asfi, *Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata Dan Hukum Islam)*, (Jurnal El-Faqih Vol. 5 No. 2: 2019)

- Dedi Sumanto, *Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*, (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2020)
- Desrina Wati, Reka, *The Marriage Agreement In Article 29 Of Law Number 1 Of 1974 Is Reviewed According To Islamic Law*, (Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam Vol. 7 No. 2: 2022)
- Dian Rosita, dkk, *Perjanjian Pranikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan*, (Jurnal Smart Law Vol. 1 No. 1: 2022)
- Fitra Analia, Dkk *Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasid Syariah*, (El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol. 4 No. 5: 2023)
- Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*, (Majalah Ilmiah Sultan Agung Vol. 44 No. 118: 2009)
- Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, (Jurnal Al'adl Vol. IX No. 2017)
- Harisudin, M. Noor, *Rekonstruksi Fiqh Dalam Merespon Perubahan n Sosial*, (Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 50 No. 1 Juni, 2016)
- Husein Hasibuan, Hamka, *Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda*, (Artikel Konsentrasi Kajian Maqasid Dan Analisis Strategik Interdisciplinary Islamic Studies Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tt)
- Hutagalung, Nur Azizah Dan Edi Gunawan, *Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis*, (Jurnal Al-Mizan Vol. 15 No. 1: 2019)
- Hyma Puspytasari, Heppy, *Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Artikel Jurnal JATISWARA Vol. 35 No. 2: 2020)
- Inas Sacharissa, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian*, (Tesis, Universitas Negeri Semarang, 2015)
- Irvan Eryanto Dan Husni Syawali, *Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Atas Harta Hibah Yang Diberikan Kepada Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015*, (Jurnal Prosiding Ilmu Hukum Spesia Vol 3 No 2: 2017)

- Jamhuri Zuhra, *Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)*, (Jurnal Media Syari'ah Vol. 20 No. 1: 2018).
- Khoiruddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan*, (Artikel Jurnal UNISIA, Vol. XXXI No. 70: 2008)
- Lina Nur Anisa, *Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Jurnal Institut Agama Islam Ngawi 2018) <http://ejournal.iaingawi.ac.id>
- Mahir Amin, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, (Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Vol. 4 No. 2: 2014)
- Masyhari, *Maqashid Syariah Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam*, (Artikel Ilmiah Institut Agama Islam Cirebon 2015)
- Muhammad Iqbal, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan PA Tulang Bawang No. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)*, (Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law, Vol. 1 No. 2: 2020)
- Muhammad Miskari, *Politik Hukum Islam Dan Maqashid Al-Syariah*, (Jurnal Pemerintah Dan Politik Islam Vol. 4 No. 1: 2019)
- Muhammad Iqbal, *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020)
- Nouvan Moulia, *Kedudukan Khuluk Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dan Fikih Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No. 237/Pdt.G/2015/PA.Ppg)*, (Artikel jurnal <http://download.garuda.kemendikbud.go.id/article>)
- Panal Herbert, *Dkk Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia*, (Jurnal Retentum, Vol. 5, No. 2: 2023)
- Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, (Vol 4, No. 2, Juli-Desember 2021)
- Pratitis, Sugih Ayu Dan Rehulina, *Keabsahan Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum*, (Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial Vol. 2. No. 2: 2023)

- Roszi, Jurna Petri, Dkk, *Dinamika Khuluk Perspektif Fiqh Dan Putusan Pengadilan Agama*, (Journal Al-Ahkam Vol. 23 No. 1: 2022)
- Ru'fah Abdullah, *Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, (Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol. 7 No. 1: 2020)
- Sahrul Ramadhan Dkk, *Studi Komparatif Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, (JHO: Jurnal Hukum Online Vol. 1 Issue 3, 2023)
- Safira Maharani Putri Utami Dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, *Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*, (Jurnal USM Law Review, Vol. 6 No. 1: 2023)
- Sudirman Suparman, *Peran Maqashid Syariah Dalam Kehidupan*, (Jurnal Al-Kaffah No.1 Januari 2016)
- Sri Handajani, *Karakteristik Perjanjian Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jurnal Law, Vol. 2. No.2: 2015)
- Syamsuri, *Fiqh Kebangsaan Hadrat Al-Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari (Studi Tentang Aktivasi Maqashid al-Syariah dalam Pemikiran dan Fatwa)*, (Disertasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, 2020)
- Syukur Prihantoro, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, (Jurnal At-Tafkir Vol. X No. 1: 2017)
- Wildani Hefni, *Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*, (Undang Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2: 2022)
- Yusriana, *Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan*, (IJBL: Indonesia Of Jurnal Bussiness Law, Vol. 2 No. 2: 2023)
- Zulfahmi Nur, *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)* Vol 06 No. 2 2023)

### Website Internet

- Al-Maktabatu Al-Islamiyatu, Al-Istidzkaru Al-Jaami'u Lii Madzahibi Fuqahaai Al-Amshari, Kitabu Al-Thalaqi Baabu Jaami'i 'Iddati Al-Thalaqi, (Juz 18), 99. (<https://www.islamuweb.net>)
- Kamus Besar Bahasa sa Indonesia (KBBI), <http://ebsoft.web.id>, Diakses Pada Tanggal 30 September 2023

Perjanjian Pranikah Ria Ricis Dan Teuku Ryan,  
(<https://www.liputan6.com/showbiz/read/4698985/terungkap-isi-perjanjian-pranikah-ria-ricis-dan-teuku-ryan>) Diakses Pada 23 September 2023

Sumirat, Iin Ratna, *Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Artikel Jurnal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,  
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/2353>, Diakses Pada 10 Januari 2024

<https://www.hukumonline.com/pasal-28-uud-1945> Diakses Pada 15 Mei 2024

<https://www.hukumonline.com/royalti-sebagai-harta-bersama-dan-cara-pembagian-pasca-perceraian/> Diakses Pada 15 Mei 2014

### **Direktori Putusan**

No. 204/Pdt.G/2009/PA.Sit

No. 95/Pdt.G/2009/PN Surakarta

No. 1358 K/Pdt/2012

No. 269/Pdt/G/2016/PN.Smn

No. 1411/Pdt.G/2019/PA.Kjn

No.1622/Pdt.G/2023/PA.JB

No. 11/Pdt/2022/PT YYK





## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahbubatul Hafifi  
NIM : 223206050010  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 12 Januari 2000  
Alamat : RT/RW: 004/001 Desa Gading Sari Kec.  
Binakal Kab. Bondowoso  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa tesis dengan judul "Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam) Perspektif Maqasid Syari'ah" secara keseluruhan adalah benar-benar hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan plagit atau saduran, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

J E M B E R

Bondowoso, 31 Mei 2024

Saya menyatakan,  
  
MENERAI TEMBEL  
90ALX107702498  
**MAHBUBATUL HAFIFI**  
223206050010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**PASCASARJANA**



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http/www.uinkhas.ac.id

NO : B-PPS/249/Un.22/PP.00.9/1/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.  
Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN KHAS Jember  
Di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Mahbubatul Hafifi  
NIM : 223206050010  
Program Studi : Hukum Keluarga (S2)  
Jenjang : S2 Magister  
Judul : Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)  
Pembimbing 1 : Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.  
Pembimbing 2 : Dr. Wildani Hefni, M.A.  
Waktu Penelitian: 3 bulan ( terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 26 Januari 2023

Direktur,  
A.n. Direktur,  
Wakil Direktur



  
Dr. H. Saifan, S.Ag., M.Pd.I.  
NIP. 197202172005011001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PERPUSTAKAAN

Jl. Mataran No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: info@uinkhas.ac.id  
Website: www.lib.uinkhas.ac.id



**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : B.060/Un.22/U.1/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Mahbubatul Hafifi  
NIM : 223206050010  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : S2

telah melakukan studi pustaka di Perpustakaan UIN KHAS Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul "*Perjanjian Perkawinan dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam) Perspektif Maqasid Syariah*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 7 Mei 2024  
Kepala Perpustakaan,



Hafidz



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 2vY68r





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136. Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: pascasarjana@uinkhas.ac.id Website: <http://pasca.uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B.PPS/1209/Un.22/PP.0.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **Mahbubatul Hafifi**  
N I M : 223206050010  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : S-2

Benar-benar telah melakukan Penelitian dalam rangka Penyelesaian / penyusunan Tugas Akhir ( Tesis ) dengan judul "*Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komperatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam) Perspektif Maqasid Syariah*" di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sejak tanggal 26 Januari 2024 s /d 07 Mei 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Jember, 07 Mei 2024  
Ketua Sub Bagian Tata Usaha  
Pascasarjana,

Abbad Fasih Rosadi, S.E.  
NIP.197303112009011006





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
UPT PENGEMBANGAN BAHASA

Jl. Mataram 1 Mangli, Kaiiwates, Jawa Timur Indonesia Kode Pos 68136  
Telp: (0331) 487550, Fax: (0331) 427005, 68136, email: upbuinkhas@uinkhas.ac.id,  
website: http://www.upb.uinkhas.ac.id



**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-015/Un.20/U.3/135/5/2024

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:

Nama Penulis : Mahbubatul Hafifi  
Prodi : S2 - HK  
Judul (Bahasa Indonesia) : Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam) Perspektif Maqasid Syari'ah  
Judul (Bahasa arab) : العهد في الزواج وأثاره في المال المشترك بعد الطلاق .  
(دراسة مقارنة بين القانون المدني ومجموعة الأحكام الإسلامية) من مفهوم مقاصد الشريعة  
Judul (Bahasa Inggris) : *Wedding Agreement and Its Consequences on Shared Assets After Divorce (Comparative Study of Civil Law and Compilation of Islamic Law) Perspective of Maqasid Shari'ah*

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 Mei 2024

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,

Moch. Imam Machfudi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**PASCASARJANA**

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-PPS/1509/Un.22/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas\* terhadap naskah tesis

Nama	:	Mahbubatul Hafifi
NIM	:	223206050010
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	23 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	27 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	18 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	14 %	15 %
Bab V (Kajian dan Saran)	2 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 30 Mei 2024



an. Direktur,  
Wakil Direktur

Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197202172005011001

\*Menggunakan Aplikasi Turnitin







## BIOGRAFI PENULIS



Nama : Mahbubatul Hafifi  
Tempat/Tanggal/Lahir : Bondowoso, 12 Januari 2000  
Alama : Jl. Desa Gading Sari 04/01, Kec. Binakal,  
Kab. Bondowoso

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Paud Nurul Jadid
2. SDN. Gading Sari
3. MTs. Nurul Jadid
4. MA. Nurul Jadid
5. Universitas Nurul Jadid
6. Pascasarjana Uin Kiai Haji Ahcmad Siddiq Jember

### RIWAYAT PENGALAMAN

1. Wakil Bendahara Organisasi Intra Sakan (OSAKA) Ma Nurul Jadid  
Peminatan Keagamaan
2. Wakil Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga  
Universitas Nurul Jadid
3. Koordinator Advokasi Komisi 3 Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas  
Agama Islam Universitas Nurul Jadid